



KABUPATEN KARAWANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG
JL. HUSNI HAMID NO. 24 KEL. NAGASARI, KARAWANG BARAT
KARAWANG**

EMAIL BNNKAB_KARAWANG@BN.GO.ID WEBSITE KARAWANGKAB.BNN.GO.ID

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, sehinggakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang Tahun 2024 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan setiap tahun.

Dengan berakhirnya tahun 2024, BNNK Karawang sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang telah menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari pelaksanaan kegiatan tahun 2024. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK/Kota, bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang merupakan Instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang di wilayah Kabupaten Karawang. Salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang adalah melaksanakan kebijaksanaan teknis program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di bidang, pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, pemberantasan, dan dukungan dari tata kelola pemerintah yang akuntabel.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang dalam Tahun 2024 telah menetapkan kinerja dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 10 (sepuluh) Indikator Kinerja kegiatan. Untuk mempertanggungjawabkan, keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi, maka dibuatlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang. Disamping itu, laporan

ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan serta bahan evaluasi dalam upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good govermence*).

Karawang, Desember 2024
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Karawang



YUSWANDI,S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
B. DASAR HUKUM.....	1
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI	2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	6
A. RENCANA STRATEGIS / RENCANA PROGRAM KERJA.....	6
B. RENCANA KINEJA TAHUNAN	7
C. PERJANJIAN KINERJA	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN.....	11
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	38
BAB IV PENUTUP	39
LAMPIRAN	
DOKUMEN PEGUKURAN KINERJA	

RINGKASAN EKSEKUTIF

BNN Kabupaten Karawang berkomitmen mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden butir ke – 7, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Selain itu BNN Kabupaten Karawang juga terus memperkuat upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) melalui implementasi kebijakan dan Strategi Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba).

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang juga sebagai perwakilan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang berada di wilayah kabupaten Karawang mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat Kabupaten Karawang dari ancaman bahaya narkoba secara profesional dan menghormati Hak Asasi Manusia, melayani dengan tulus ikhlas dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai sebuah perencanaan strategis tahun 2019 – 2024 yang merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan pelaksanaan program tahunan. Sebagai Instansi Vertikal, rencana Strategis (Renstra) merupakan bagian tak terpisahkan dan merupakan implementasi Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2019 - 2024.

Dalam capaian kinerja melaksanakan berbagai upaya untuk mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja melalui perbaikan manajemen, termasuk sistem perencanaan kinerja, pengukuran pelaporan, dan evaluasi. Setiap hasil kegiatan dilakukan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Perjanjian Kinerja (PK). Rencana Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang memiliki program kegiatan, yaitu pelaksanaan dan peningkatan kapasitas P4GN di daerah. Pada Tahun 2024 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak 10 (sepuluh) sasaran kegiatan, dengan indikator kinerja sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja. Adapun sasaran kegiatan dan target sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan target 52,99 Indeks dan realisasi 48,59;
2. Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan target 82,321 Indeks dan realisasi 84,018;
3. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN dengan target 3,82 Indeks dan realisasi 3,60;

4. Meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba dengan target 68% dan realisasi 94.32%;
5. Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi dengan target 10 orang dan realisasi 10 orang;
6. Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba dengan target 3 lembaga dan realisasi 4 lembaga;
7. Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba dengan target 2 unit dan realisasi 2 unit;
8. Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba dengan target 3,60 Indeks dan realisasi 3,85 indeks;
9. Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien dengan target 89 Indeks dan realisasi 100 Indeks;
10. Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur dengan target 99,99 Indeks dan realisasi 100 indeks.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

BNN Kabupaten Karawang berkomitmen mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden butir ke – 7, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Selain itu BNN Kabupaten Karawang juga terus memperkuat upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) melalui implementasi kebijakan dan Strategi Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba).

Upaya Pencegahan dan Rehabilitasi akan terus dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat, Pemerintah Daerah, Pelajar, Mahasiswa, Pekerja Swasta, TNI dan Polri untuk bersama - sama memerangi peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Karawang.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, maka sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menetapkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, maka BNN sebagai lembaga pemerintah berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2024 kepada Presiden sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 388 Tahun 2015 tentang petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi

1. Kedudukan

- a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- b. BNNK/Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNNP.
- c. BNNK/Kota dipimpin oleh Kepala.

2. Tugas

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Tugas Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014, meliputi :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam

- pengecahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - h. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredarang gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - i. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana dimaksud, juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan, pemberantasan penyalahguna dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, BNNK Karawang menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- e. Pelayanan administrasi BNNK/Kota; dan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK/Kota.

4. Kewenangan

Kewenangan BNNK Karawang secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNNK Karawang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

5. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.



6. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidang P4GN ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Perencanaan Kinerja
- Bab III Akuntabilitas Kinerja
- Bab IV Penutup
- Lampiran
- Dokumen Pengukuran Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS / RENCANA PROGRAM KERJA

Perencanaan strategis Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang tahun 2019 - 2024 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan pelaksanaan program tahunan. Sebagai instansi vertikal, rencana strategis (Renstra) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang merupakan bagian tak terpisahkan dan merupakan implementasi Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2019 - 2024.

Kebijakan dan strategi operasional BNN Kabupaten Karawang merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Kebijakan dan strategi BNN tahun 2020-2024 adalah:

1. Penguatan pengawasan jalur penyelundupan narkoba;
2. Peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;
3. Pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peningkatan kapabilitas rehabilitasi;
5. Penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah provinsi. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Kabupaten Karawang juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN. Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Kabupaten Karawang sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan.

B. Rencana Kineja Tahunan

RENCANA KERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : BNNK Karawang

Tahun Anggaran : 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	52,99 Indeks
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	82,321 Indeks
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,82 Indeks
Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasioal	3 Lembaga
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitas IBM yang operasional	2 Unit

Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,60 Indeks
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	89 Indeks
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	99,99 Indeks

C. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. PK menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, PK dapat menjadi instrumen dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang, maka Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA BNNK KARAWANG TAHUN 2024

Unit Organisasi : BNNK Karawang Tahun Anggaran : 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,99 Indeks
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	82,321 Indeks
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,82 Indeks
Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasioal	3 Lembaga
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitas IBM yang operasional	2 Unit
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,60 Indeks

Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	89 Indeks
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	9,99 Indeks

RINCIAN ANGGARAN BNNK KARAWANG TA. 2024

1.	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp. 106.000.000,-
2.	Kegiatan Pancarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp. 13.480.000,-
3.	Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp. 217.545.000,-
4.	Kegiatan Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti	Rp. 15.725.000,-
5.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp. 14.845.000,-
6.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp. 116.025.000,-
7.	Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Edukasi	Rp. 80.000.000,-
8.	Kegiatan Pembinaan Administrasi Dan Pengelola Keuangan	Rp. 88.712.000,-
9.	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp. 11.280.000,-
10.	Kegiatan Penyusunan Dan Pengembangan Rencana Program Dan Anggaran BNN	Rp. 13.169.000,-
11.	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga Dan Pengelola Sarana Dan Prasarana	Rp. 1.059.857.000,-
12.	Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan Dan Keprotokolan	Rp. 10.000.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

BNNK Karawang dalam capaian kinerja melaksanakan berbagai upaya untuk mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja melalui perbaikan manajemen, termasuk sistem perencanaan kinerja, pengukuran pelaporan, dan evaluasi. Setiap hasil kegiatan dilakukan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Perjanjian Kinerja (PK). Rencana Kinerja BNNK Karawang memiliki program kegiatan, yaitu pelaksanaan dan peningkatan kapasitas P4GN di daerah.

Pada Tahun 2024 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak 10 (sepuluh) sasaran kegiatan, dengan indikator kinerja sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan sebagaimana tabel berikut di :

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,99	48,59	92%
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	82,321	84,018	102%
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,82	3,60	94%

Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	94,32 %	138%
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 orang	10 Orang	100 %
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasioal	3 Lembaga	4 Lembaga	133 %
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitas IBM yang operasional	2 Unit	2 Unit	100 %
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,60 Indeks	3,85 Indeks	107 %
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	89 Indeks	100 Indeks	112 %
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	99,99 Indeks	100 Indeks	100 %

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang selama tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis disajikan dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik yang berisi analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan, membandingkan antara

realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang menunjang keberhasilan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun hasil pencapaian kinerja sudah sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNNK Karawang tahun 2024 dengan sasaran kinerja sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA SEKSI PENCEGAHAN DAN DAYAMAS

1. Meningkatnya Daya Tangkal Anak Dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNNK Karawang tahun 2024 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52.99 Indeks	48,59 Indeks	92 %


Indeks Ketahanan diri Remaja permasalahan keluarga yang berpotensi membuat seseorang (anak) rentan terhadap narkoba sehingga membuat kemampuan diri masyarakat pada kelompok individu (Remaja) dan Keluarga mampu tangguh dalam mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba. Adapun indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dilihat dari kemandirian partisipasi Remaja dilihat dari :

1. Adanya satgas anti narkoba serta remaja teman sebaya yang sudah terlatih dilingkungan remaja yang dapat menyebarluaskan tentang bahaya narkoba;
2. Ada regulasi dan atau aturan dan atau norma dan atau kebijakan untuk kebijakan P4GN di lingkungan Sekolah;
3. Ada kegiatan pencegahan (penyuluhan/sosialisasi dan deteksi dini melalui tes urine)

termasuk terhadap sasaran Remaja yang dilaksanakan sekolah maupun di komunitas), pemberantasan (pelaporan/ melaporkan), rehabilitasi (melaporkan/ konsultasi/ konseling/pendampingan) dalam rangka P4GN.

Tahun 2024 nilai Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba tidak tercapai dikarenakan ada beberapa responden yang dalam pengisian kuesioner tidak selesai menjawab dan mengisi berulang sehingga mempengaruhi pencapaian hasil indeks sehingga responden mengulang untuk mengisi kuesioner sedangkan data sebelumnya sudah terekam di aplikasi DEKTARI AJA.

Grafik perbandingan capaian kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dengan Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba :



Perbandingan Realisasi sasaran kegiatan Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dengan Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba tahun 2023 dengan target 52 Indeks tercapai 52.99 Indeks dan tahun 2024 dengan target 52.99 Indeks dapat terealisasi 48.59 Indeks. Terlihat dari grafik di atas, capaian tahun 2024 mengalami penurunan.

Outcome yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah terbentuknya ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba setidaknya dilingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Ketahanan diri yang bisa dilakukan antara lain mengikuti kegiatan sosialisasi P4GN, turut serta mengambil bagian menjadi duta anti narkoba di lingkungan sekolahnya dan dapat menyebarkan kembali pengetahuan yang telah disebarkan kepada orang lain.

2. Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika


Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNNK Karawang tahun 2024 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
2.	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	82,321 Indeks	84,018 Indeks	102 %

BNNK Karawang telah melaksanakan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba yang melibatkan 20 orang peserta yang terdiri dari 10 keluarga yaitu 10 orang Ayah/Ibu dan 10 orang anaknya dari Desa Tempuran dan Desa Muara selama 4 kali pertemuan, dalam kegiatan intervensi ketahanan keluarga anti narkoba seluruh peserta dapat berkomitmen untuk bersama-sama memerangi narkoba bisa membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, sehat, dan terhindar dari masalah narkoba guna mewujudkan lingkungan keluarga yang bersih narkoba, serta diharapkan dapat menyebarkan kembali ilmu yang telah didapatkan setelah kegiatan berlangsung.

Adapun kendala dalam kegiatan ini adalah saat kegiatan dikarenakan melibatkan anak dengan usia sekolah dan dengan sekolah yang berbeda-beda, penjadwalan kegiatan mengikuti menyesuaikan jadwal kegiatan anak.

Grafik perbandingan capaian kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dengan Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba :



Perbandingan Realisasi kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Peyalahguna dan Peredaran Gelap Narkotika dngan Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba tahun 2023 dengan target 78.69 Indeks tercapai 82.32 Indeks dan tahun 2024 dengan target 82.321 Indeks dapat terealisasi 84.018 Indeks. Terlihat dari grafik di atas, capaian tahun 2024 mengalami kenaikan.

3. Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN

Outcome yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah terbentuknya 10 keluarga yang memiliki ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba setidaknya dilingkungan keluarga masing-masing. Ketahanan diri yang bisa dilakukan antara lain mengikuti kegiatan sosialisasi P4GN dan dapat menyebarkan kembali pengetahuan yang telah disebarkan kepada orang lain.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNNK Karawang tahun 2024 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
3.	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,82 Indeks	3,60 Indeks	94 %

Pemberdayaan peran serta masyarakat adalah upaya memobilisasi seluruh sumber daya yang ada dalam stakeholder dan masyarakat untuk ditingkatkan kapasitas individu, agar tercipta lingkungan yang bersih dan bebas narkoba yang kondusif (aman) untuk beraktifitas.


Adapun indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dilihat dari kemandirian partisipasi instansi/lingkungan dilihat dari :

1. Ada tokoh dan penggiat yang menyuarakan hidup sehat dan waspada bahaya narkoba;
2. Ada penyuluhan/sosialisasi/pelatihan test urine dalam rangka P4GN;
3. Ada dana swadaya dan atau sponshorship dan bantuan pemerintah untuk kegiatan P4GN;
4. Ada regulasi dan atau aturan dan atau norma dan atu kebijakan untuk kebijakan P4GN;
5. Ada sarana prasarana, alat pendukung, dan media promosi untuk kegiatan P4GN;
6. Ada kegiatan pencegahan (penyuluhan/sosialisasi), pemberantasan (pelaporan/melaporkan), rehabilitasi (melaporkan/konsultasi/konseling/pendampingan) dalam rangka P4GN.

Outcome yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah peserta yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas Penggiat P4GN dan terukurnya rencana aksi pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungan masing-masing selama kurun satu tahun anggaran.

Target Indeks Kemandirian Partisipasi Tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibanding tahun 2023. Pada tahun 2023 target IKP sebesar 3,25 indeks sedangkan pada tahun 2024 sebesar 3,82. Selain itu, responden yang diintervensi berbeda dari tahun sebelumnya dengan tingkat pemahaman dan kesadaran tentang Kota Tanggap Ancaman Narkoba yang berbeda juga. Sehingga mempengaruhi Indeks Kemandirian Partisipasi. selain itu, ada beberapa pertanyaan dalam kuesioner yang tidak dipahami dan dimengerti oleh responden.

Grafik capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN dengan Indikator Kinerja kegiatan Indeks Kemandirian Partisipasi :



Perbandingan Realisasi kinerja Sasaran Kinerja Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN dengan Indikator Kinerja kegiatan Indeks Kemandirian Partisipasi tahun 2023 dengan target 3.25 Indeks tercapai 3.81 Indeks dan tahun 2024 dengan target 3.82 Indeks dapat terealisasi 3.60 Indeks. Terlihat dari grafik di atas, capaian tahun 2024 mengalami penurunan.

Pada TA. 2024 BNNK Karawang telah melaksanakan program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dengan anggaran DIPA, HIBAH dan NON DIPA sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis Penggiat P4GN di Lingkungan Pendidikan dan Lingkungan Masyarakat menghasilkan penggiat sebanyak 60 orang.
2. Workshop Penggiat P4GN di Lingkungan Pendidikan menghasilkan penggiat sebanyak 30 orang.
3. Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba melalui deteksi Dini Test Urine di Instansi Pemerintah, Lingkungan Masyarakat, Pendidikan dan Swasta sebanyak 2.024 sampel urine dengan hasil 2009 sampel tidak ada sampel terindikasi positif Narkotika dan 15 sampel terindikasi positif Narkotika dengan tindak lanjut menjalankan rehabilitasi.

Adapun aktifitas penyelenggaraan diseminasi informasi P4GN terdiri dari :

1. Kegiatan DIPA:

- a. Diseminasi Informasi P4GN melalui Talkshow sebanyak 2x /Tahun, Audience sebanyak 100 orang.
- b. Diseminasi Informasi P4GN melalui Insert Konten (kegiatan menempel pada event tertentu) sebanyak 3 Kali (Lingkungan Pendidikan). Audience sebanyak 90 orang.
- c. Diseminasi Informasi P4GN melalui Media Luar Ruang 1 kali
- d. Diseminasi Informasi P4GN melalui Media Cetak 1 kali
- e. Diseminasi Informasi P4GN melalui Placement Radio Daerah/Lokal 1 radio
- f. Diseminasi Informasi melalui Branding pada Sarana Publik 1 kali
- g. Diseminasi Informasi P4GN Berbasis Media Online 1 media
- h. Diseminasi Informasi P4GN melalui Pagelaran Seni 1 kegiatan audiensi sebanyak 100 orang

2. Kegiatan Non DIPA :

Diseminasi Informasi Sosialisasi/Penyuluhan P4GN :

- Lingkungan Pemerintah 4 Kali, Audience sebanyak 410 Orang
- Lingkungan Pendidikan 29 Kali, Audience sebanyak 3708 Orang

- Lingkungan Masyarakat 10 Kali, Audience sebanyak 425 Orang.
- Lingkungan Swasta 4 Kali, Audience sebanyak 605 Orang.

3. Kegiatan HIBAH :

- Diseminasi Informasi P4GN melalui Launching Pesantren Bersinar 1 kegiatan audiensi sebanyak 50 orang.

**REKAPITULASI OUTPUT DAN SEBARAN INFORMASI
BNN KABUPATEN KARAWANG TA.2024**

No	Jenis Media	Jenis Kegiatan	Jumlah / Paket Kegiatan	Sasaran	Jumlah Sebaran Informasi	Keterangan
1.	Konvensional DIPA	Talkshow/ Insert Konten	5 Informasi	Pelajar dan Masyarakat	190 Informasi	Mengacu Jumlah Peserta Talkshow dan Insert Konten
2.	Konvensional NON DIPA	Penyuluhan/ Sosialisasi Tatap Muka	47 Informasi	Pemerintah, Pendidikan, Masyarakat dan Swasta	5.148 Informasi	Mengacu Jumlah Peserta Penyuluhan/ Sosialisasi
3.	Media Cetak	Pemuatan Konten P4GN di Koran KBE	3 Informasi	Masyarakat	104.500 eksemplar	Mengacu data jumlah oplah/eksemplar per hari
4.	Media Penyiaran	Publikasi di Radio Aksi 96,10 FM	1 Informasi	Masyarakat	826.333	Mengacu Hasil Pemetaan Radio AKSI
5.	Media Luar Ruang	Produksi dan Pemasangan Billboard	1 Informasi	Masyarakat	2	Mengacu data dengan menggunakan metode PHV
6.	Media Online	Publikasi di media online Infoka	1 Informasi	Masyarakat	10.305	Mengacu dari page view/impression dari media online

						Infoka
					Jumlah	946.478

Hasil yang dicapai dari penyelenggaraan Diseminasi Informasi P4GN TA.2024 pada satker BNNK Karawang adalah :

1. Tercapainya output (informasi) melalui media konvensional, media penyiaran, media online dan media cetak;
2. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
3. Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
4. Tingkat kepedulian masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Faktor pendukung dalam menyelenggarakan Diseminasi Informasi P4GN adalah sebagai berikut :

1. Optimalnya penggunaan DIPA pada program Diseminasi Informasi P4GN;
2. Penyediaan bahan kontak/*marchandise* dalam acara Diseminasi Informasi P4GN mendorong peserta berperan aktif dalam program P4GN
3. Pengemasan pesan yang menarik dalam Diseminasi Informasi P4GN;
4. Didukung dengan narasumber/praktisi yang kompeten dan mampu berinteraksi dengan peserta dalam menyebarkan informasi P4GN;
5. Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pendidikan dan Swasta secara mandiri melaksanakan Sosialisasi/Penyuluhan dengan mengundang BNNK Karawang;
6. Kemampuan menyediakan bahan yang menarik dan bermutu, pemberian informasi tentang bahaya narkoba dengan pendekatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) sebagai proses kegiatan penyampaian/penyebarluasan pesan tentang bahaya narkoba sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan khalayak sasaran dalam rangka mengubah dan membentuk sikap serta perilaku masyarakat dari ancaman bahaya narkoba.

Faktor hambatan dalam pelaksanaan Diseminasi informasi P4GN adalah :

1. Kurang dukungan sarana dan prasarana yang digunakan dalam operasionalisasi pelayanan diseminasi informasi program P4GN bidang pencegahan, baik perlengkapan pengolahan data, sumber daya personil dan pelatihan bagi petugas.
2. Masih kurangnya koordinasi tingkat pusat dalam hal fasilitas yang meliputi bimbingan teknis, penyediaan materi dan acuan pelaksanaan diseminasi informasi P4GN.
3. Masyarakat kurang memahami dengan maksud dan tujuan dari kuisioner survey sehingga hasil survey biasanya tidak sesuai dengan ekspektasi.

4. Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNNK Karawang Tahun 2024 yang terdiri dari 1 indikator kinerja kegiatan yaitu :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
4.	Presentase penyalahguna dan/ atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	94,32%	138,7%

a. Cara Pengukuran :

$$\frac{\text{Jumlah Klien Yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup}}{\text{Jumlah Total Klien Yang Mendapatkan Layanan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran berdasarkan input hasil pengukuran WHOQol klien Tahun 2024 pada spreadsheet milik BNN RI. Jumlah klien yang mengisi sebanyak 47 orang, didapatkan hasil Presentase penyalahgunacx dan/ atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup sebesar 94,32%

b. Outcome yang dicapai :

Hasil analisa mengenai peningkatan kualitas hidup di layanan Klinik BNNK Karawang, pada domain fisik ada 1 (satu) klien yang stagnan dalam artian klien kualitas hidupnya tidak menurun maupun meningkat. Pada domain Psikologis, Hubungan Sosial, dan Lingkungan semua klien mengalami peningkatan kualitas hidup. Secara keseluruhan kualitas hidup klien yang menjalani program rehabilitasi meningkat dari target 68% dan capaian sebesar 94,32%.

Keberhasilan peningkatan target kualitas hidup klien yang menjalani program rehabilitasi di Klinik BNNK Karawang dikarenakan adanya penerapan secara penuh layanan rehabilitasi yang dilakukan sesuai dengan SNI 8807:2022 yang mengatur dan menetapkan persyaratan umum dan persyaratan khusus penyelenggaraan layanan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan penggunaan NAPZA dan Klinik BNNK Karawang juga telah terakreditasi PARIPURNA. Penerapan layanan SNI dan telah akreditasi dapat memberikan layanan rehabilitasi berkelanjutan sesuai dengan SOP yang dijalankan. Penerapan SNI dan akreditasi ini mendorong peningkatan layanan rehabilitasi klien dan menjadikan klien di Klinik BNNK Karawang mengalami tingkat kepatuhan yang baik, sehingga dapat menyelesaikan program layanan rehabilitasi sesuai dengan rencana rawatan yang disepakati.

c. Upaya Pencapaian Indikator/Target

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh tim rehabilitasi BNNK Karawang dalam mendukung pencapaian target diantaranya adalah :

1. Berupaya menjalankan program layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
2. Membagi jadwal layanan sesuai dengan SDM yang ada sehingga kapasitas layanan berjalan optimal setiap harinya
3. Selalu membangun hubungan yang baik antara pemberi layanan dengan klien, dengan memberikan rasa aman dan nyaman setiap memberikan layanan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan dalam pencapaian indikator keberhasilan target.

d. Kendala/ Masalah yang dihadapi :

Dalam pencapaian target/indikator, tentunya ada beberapa kendala dalam upaya capaian tersebut, adapun beberapa kendala yang muncul yaitu tugas tambahan ketika proses pemberian layanan berlangsung.

e. Pemecahan Masalah :

Dari kendala yang dihadapi selama proses pencapaian indikator/target, maka tim mengupayakan hal-hal sebagai berikut :


1. Membuat penjadwalan ulang pada minggu yang sama sehingga pengukuran kualitas hidup dapat dilakukan sesuai dengan target dan terpenuhi.
2. Mengoptimalkan seluruh SDM yang ada, dan mengintegrasikan layanan dengan SDM yang ada sesuai dengan SOP layanan yang diberikan.

f. Inovasi Pencapaian IKK :

Adapun inovasi-inovasi yang dilakukan dalam mengejar pencapaian target yang telah ditentukan diantaranya :

1. Kegiatan layanan tidak hanya dilakukan secara tatap muka di klinik, melainkan kegiatan secara online melalui video call
2. Layanan pengukuran kualitas hidup dilakukan secara digitalisasi, sehingga memudahkan klien dalam mengakses pengukuran kualitas hidup.

Grafik capaian kinerja Sasaran kegiatan Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika dengan Indikator Kinerja Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup:



Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkotika yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup tahun 2023 dengan target 67% tercapai 99 % dan tahun 2024 dengan target 68% dapat terealisasi 94,32%. Terlihat dari grafik di atas, tahun 2024 turun dalam pencapaiannya dari tahun 2023. Tetapi, realisasi bisa melebihi target yang sudah ditentukan.

5. Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNNK Karawang Tahun 2024 , indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 orang	10 orang	100%

No	Nama IBM	Jumlah AP yang ada pada SK IBM	Jumlah AP Yang Dilatih	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
	IBM TeRaBeBa (Desa Tempuran)	5 Orang	5 Orang	24-26 April 2024	Sesuai Target (100%)
	IBM Ikandera (Desa Muara)	5 Orang	5 Orang	24-26 April 2024	
Total Yang Dilatih			10 rang		

a. Cara Perhitungan Pengukuran Kinerja

Jumlah Kehadiran AP pada Pelatihan AP IBM baik IBM Desa Tempuran dan IBM Desa Muara.

b. Analisa Capaian Keberhasilan

Capaian keberhasilan dalam melaksanakan peningkatan kemampuan petugas layanan IBM, didukung oleh adanya komunikasi yang baik dan efektif dengan pihak desa yang ada di Unit IBM dengan meminta rekomendasi petugas AP yang akan mejalankan seluruh layanan rehabilitasi pada kegiatan unit IBM merupakan petugas yang aktif dan paham pada kondisi dilingkungan masyarakatnya. Selain hal tersebut, peran serta AP yang telah ditunjuk memiliki semangat yang tinggi, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dan layanan pada unit IBM dapat berjalan dengan baik.

Selain hal tersebut, metode klasikal dalam kegiatan pelatihan yang diberikan kepada AP merupakan salah satu metode yang membuat tingkat penyelenggaraan pelatihan AP berhasil diikuti oleh semua petugas AP yang telah ditetapkan. Para agen pemulihan merasa metode klasikal memberikan daya tarik sendiri dalam mengikuti program pelatihan yang diberikan kepada para petugas agen pemulihan dibandingkan dengan metode virtual.

Dengan adanya pelatihan petugas AP maka di Kecamatan Tempuran terutama Desa Tempuran masyarakat dapat mudah mengakses layanan rehabilitasi, dan Petugas AP dapat memberikan layanan rehabilitasi minimal.

c. Outcome yang Dihasilkan

Dalam hal mendukung ketercapaian keberhasilan indikator/target, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh BNNK Karawang, diantaranya adalah :

1. Kegiatan dilaksanakan di tempat yang representatif dengan melihat domisili para Agen pemulihan, sehingga tingkat kehadiran mencapai 100%;
2. Kegiatan dilakukan dengan metode teori dan praktek, sehingga penyampaian materi lebih variasi dan tidak membosankan;
3. Kegiatan disesuaikan dengan jadwal para Agen pemulihan, sehingga tidak ada jadwal yang bentrok dengan kegiatan AP diluar program IBM.

d. Kendala/Masalah yang dihadapi

Adapun kendala yang dihadapi dalam peningkatan kemampuan bagi para AP yaitu materinya banyak dan merupakan hal baru bagi AP sehingga butuh waktu bagi AP untuk memahami materinya.

e. Pemecahan Masalah

Adapun pemecahan masalah dari kendala-kendala yang ada diantaranya :

1. Membuat bahasa yang mudah dimengerti dalam penyampaian pemaparan secara materi dan mengaplikasikan secara praktik;
2. Dilakukan asistensi kepada unit IBM.

f. Inovasi Pencapaian IKK

Dalam hal-hal inovasi yang dilakukan pada pencapaian IKK antara lain :

1. Kegiatan dilakukan secara diskusi sehingga para AP bisa lebih berkomunikasi dalam penyelenggaraan
2. Kegiatan dilakukan dengan role model secara skenario, dimana AP memerankan secara teknis yang akan mereka hadapi di lapangan.


g. SK Penetapan AP IBM

SK Penetapan IBM dituangkan pada SK yang dikeluarkan oleh Kepala BNN RI Nomor : KEP/331/III/DE/RH.01.00/2024/BNN Tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Di Lingkungan Bnn Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024, dan Penetapan

AP IBM ditetapkan oleh Kepala Desa di masing-masing desa unit IBM.

1. IBM Desa Tempuran sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Muara tentang Penetapan tim IBM sudah dikeluarkan dan sudah ditembuskan ke Kecamatan Cilamaya Wetan. SK Kepala Desa Nomor : 400.7.6.4/Kep.04Ds/2024;
2. IBM Desa Muara sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Muara tentang Penetapan tim IBM sudah dikeluarkan dan sudah ditembuskan ke Kecamatan Tempuran. SK Kepala Desa Nomor : 141.3/07-Kep./DS./2024.

Grafik capaian kinerja Sasaran kegiatan Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi dengan Indikator Kinerja Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih:



Perbandingan Realisasi sasaran kegiatan Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi dengan Indikator Kinerja Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih tahun 2023 dengan target 10 orang tercapai 15 orang dan tahun 2024 dengan target 10 orang dapat terealisasi 10 orang. Terlihat dari grafik di atas, tahun 2024 mengalami penurunan dalam pencapaiannya dibanding tahun 2023. Tetapi, realisasi tersebut, sudah sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

6. Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNNK Karawang Tahun 2024 yang terdiri dari 1 indikator kinerja kegiatan yaitu:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
6.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3 lembaga	4 lembaga	133%

Berikut hasil capaian jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional di lingkungan BNNK Karawang :

No.	Nama Lembaga	Nomor SK Penetapan
1.	Klinik BNNK Karawang	Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/142/I/DE/RH.02.03/2024/BNN Tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Mitra Badan Narkotika Nasional Penyelenggara Rehabilitasi Berkelanjutan Tahun Anggaran 2024
2.	Puskesmas Karawang	
3.	RS Islam Karawang	
4.	RS Izza	

a. Cara Perhitungan Pengukuran Kinerja

Jumlah Lembaga yang operasional = Jumlah lembaga yang ditetapkan dalam SK BNN dan memberikan layanan rehabilitasi kepada klien.

b. Outcome yang dicapai

Definisi operasional dari Indikator Kinerja Kegiatan jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional adalah jumlah lembaga rehabilitasi baik milik instansi pemerintah maupun komponen masyarakat yang telah memberikan pelayanan rehabilitasi yang dibuktikan dengan adanya PKS maupun Surat Keputusan serta data klien rehabilitasi TA. 2024.

Kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut adalah bimbingan teknis fasilitas rehabilitasi, verifikasi lembaga dan monev lembaga rehabilitasi. Rangkaian dimulai dari pemetaan lembaga rehabilitasi dilanjutkan dengan verifikasi lembaga dengan melihat secara keseluruhan berkas serta komitmen yang akan dijalani dalam membantu penyelenggaraan rehabilitasi sesuai dengan standar. Selain hal tersebut, menjalin hubungan dengan lembaga mitra dengan baik mempermudah segala bentuk koordinasi yang dibutuhkan dalam menetapkan lembaga sebagai mitra BNN pada layanan rehabilitasi narkotika. Dengan adanya lembaga rehabilitasi yang operasional, maka memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan rehabilitasi.

c. Upaya Pencapaian Indikator/Target

Dalam hal mendukung ketercapaian keberhasilan indikator/target, ada beberapa

upaya yang dilakukan oleh BNNK Karawang, diantaranya adalah :

1. Bimbingan teknis dalam bentuk pemetaan lembaga rehabilitasi dilakukan di awal periode
2. Verifikasi lembaga
3. Hasil verifikasi lembaga diusulkan secara tepat waktu melalui BNNP untuk diteruskan dan diverifikasi lebih lanjut
4. Setelah penetapan tetap dilakukan bimtek lembaga rehabilitasi
5. Dilakukan monitoring dan evaluasi lembaga rehabilitasi di akhir tahun anggaran.

d. Kendala/Masalah yang dihadapi

Adapun kendala yang dihadapi diantaranya:

1. Setelah lembaga mitra ditetapkan, lembaga tersebut tidak ada klien yang mengakses layanan tersebut
2. SDM lembaga rehabilitasi yang terlatih masih sangat kurang.

e. Pemecahan Masalah

Adapun pemecahan masalah dari kendala-kendala yang ada diantaranya :

1. Membantu lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan klien, salah satunya merujuk klien Klinik BNNK Karawang ke lembaga rehabilitasi yang dekat dengan domisili klien
2. Jika BNNK Karawang atau BNNP Jawa Barat mengadakan pelatihan SDM, maka BNNK Karawang mengajukan nama dari lembaga mitra BNNK Karawang untuk dapat mengikuti pelatihan


f. Inovasi Pencapaian IKK

Dalam hal-hal inovasi yang dilakukan pada pencapaian IKK yaitu kegiatan verifikasi lembaga bisa dilakukan secara online dengan mengirimkan berkas secara digital baik dari lembaga mitra maupun pengiriman berkas ke BNNP

g. SK LR

Penetapan SK lembaga dikeluarkan oleh BNN RI melalui SK Nomor: Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/142/I/DE/RH.02.03/2024/BNN Tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Mitra Badan Narkotika Nasional Penyelenggara Rehabilitasi Berkelanjutan Tahun Anggaran 2024, yang ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2024.

Grafik capaian kinerja kegiatan Meningkatnya Aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika dengan Indikator Kinerja Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional :



Perbandingan Realisasi sasaran kegiatan Meningkatnya Aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika dengan Indikator Kinerja Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional tahun 2023 dengan target 3 lembaga tercapai 4 lembaga dan tahun 2024 dengan target 3 lembaga dapat terealisasi 4 lembaga. Terlihat dari grafik di atas, tahun 2024 mengalami kesamaan dalam pencapaiannya dibanding tahun 2023 dan target juga sama yaitu 3 lembaga.

7. Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNNK Karawang Tahun 2024 yang terdiri dari 1 indikator kinerja kegiatan yaitu:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit	2 Unit	100%

No	Nama Desa	Nama IBM	Nomor SK Penetapan
	Desa Tempuran	IBM TeRaBeBa	SK Penetapan IBM dituangkan pada SK yang dikeluarkan oleh Kepala BNN RI Nomor : KEP/331/III/DE/RH.01.00/2024/BNN Tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Di Lingkungan Bnn Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024
	Desa Muara	IBM IKANDERA	

a. Cara Perhitungan Pengukuran Kinerja

Jumlah Unit Penyelenggara layanan IBM yang operasional = Jumlah Unit IBM yang ditetapkan dengan SK BNN dan memberikan layanan rehabilitasi kepada klien IBM

b. Outcome yang dicapai

Capaian keberhasilan didasari oleh kegiatan yang bersinergi antara BNNK Karawang dengan desa yang ditetapkan. Penetapan Unit IBM yang ditetapkan ini dilihat berdasarkan kesesuaian pada prioritas Desa BERSINAR. Koordinasi yang baik antara Desa Tempuran dan Desa Muara serta adanya dukungan yang baik dari Kepala Desa dan atau perangkat desa serta masyarakat memudahkan untuk menetapkan unit IBM pada tahun 2024 di masing-masing desa tersebut.

Pelaksanaan IBM sebagai upaya untuk menjawab tantangan permasalahan yang dihadapi masyarakat baik di perkotaan maupun di desa dalam permasalahan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya dengan adanya sarana penanganan dini penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan IBM dimaksudkan hanya untuk menangani risiko penggunaan narkoba tingkat ringan atau yang membutuhkan layanan bina lanjut. Sedangkan untuk tingkat risiko sedang dan berat dapat dirujuk ke lembaga rehabilitasi atau fasilitas kesehatan. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa IBM merupakan penanganan terdepan dan terdekat yang berada di tengah masyarakat. IBM akan secara langsung berinteraksi dengan pengguna narkoba, keluarga dan masyarakat sekitar. Hal ini dapat membuat intervensi yang dilakukan IBM menjadi semakin efektif, karena pengguna narkoba beserta keluarga tidak perlu pergi ke tempat lain yang mungkin menjadi hambatan. IBM Desa Tempuran dan Desa Muara yang telah terbentuk, dilakukan bimtek dalam bentuk pembekalan petugas IBM, membuat rencana kerja, dan pelaksanaan dari rencana yang telah dibuat tersebut baik kegiatan IBM maupun layanan klien IBM.

Pada hasil akhir monev IBM, IBM Desa Tempuran dan Desa Muara masuk dalam fase Prima. Dapat terlaksana dengan baik karena adanya dukungan penuh dari Kepala Desa, perangkat

desa, tim IBM dan masyarakat kedua desa tersebut.

c. Upaya Pencapaian Indikator/Target

Dalam hal mendukung ketercapaian keberhasilan indikator/target, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh BNNK Karawang, diantaranya adalah :

1. Verifikasi unit IBM dilakukan di awal periode tahun sesuai dengan master plan kegiatan yang ditetapkan
2. Hasil verifikasi Unit IBM diusulkan secara tepat waktu melalui BNNP untuk diteruskan dan diverifikasi lebih lanjut
3. Follow up secara berkala kelengkapan administrasi yang diusulkan
4. Memberikan asistensi kepada desa yang ditunjuk sebagai desa IBM
5. Melakukan monev IBM

d. Kendala/Masalah yang dihadapi

IBM merupakan hal baru bagi masyarakat atau warga yang ditunjuk sebagai tim AP. Butuh waktu dalam memahami materi, tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dan layanan IBM

e. Pemecahan Masalah

Tim Rehabilitasi BNNK Karawang rutin melakukan asistensi kepada IBM Desa Tempuran dan Desa Muara dalam hal pelaksanaan kegiatan IBM dan layanan IBM, pengisian dalam buku kegiatan dan pemulihan, serta pertanggungjawaban keuangan


f. Outcome yang dicapai

Dalam hal-hal inovasi yang dilakukan pada pencapaian IKK yaitu dalam tim AP IBM harus ada perangkat desa dan Ibu Lurah selaku Tim PKK Desa agar dapat menggerakkan tim IBM serta mempermudah koordinasi dengan Kepala Desa

g. SK Penetapan Unit IBM

SK Penetapan IBM dituangkan pada SK yang dikeluarkan oleh Kepala BNN RI Nomor : KEP/331/III/DE/RH.01.00/2024/BNN Tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Di Lingkungan Bnn Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024.

Grafik capaian kinerja kegiatan Meningkatnya Aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba dengan Indikator Kinerja Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM yang Operasional:



Perbandingan Realisasi sasaran kegiatan Meningkatnya Aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika dengan Indikator Kinerja Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM yang Operasional tahun 2023 dengan target 2 Unit tercapai 2 Unit dan tahun 2024 dengan target 2 Unit dapat terealisasi 2 Unit. Terlihat dari grafik di atas, tahun 2024 mengalami kesamaan dalam pencapaiannya dibanding tahun 2023 dan target juga sama yaitu 2 Unit.

8. Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNNK Karawang Tahun 2024 yang terdiri dari 1 indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
8.	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,60 Indeks	3,85 Indeks	106.9 %

a. Cara Perhitungan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan pengisian survey, dan diolah secara komputer dengan basis website. Hasil yang didapatkan berdasarkan dari aplikasi berbasis web yang dikeluarkan oleh

BNN RI. Perhitungan didasarkan atas jumlah klien yang mengisi kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat.

Target klien layanan rehabilitasi sebanyak 20 orang dan terealisasi sebanyak 43 orang. Klien yang mengisi survey IKM sebanyak 24 responden terdiri dari 20 dewasa dan 4 anak.

b. Outcome yang dicapai

Menurut PERMENPAN NO.14/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Disebutkan bahwa :

Pasal 1 : Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Pasal 2 : Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan.

Tujuan umum IKM yaitu memperoleh nilai indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Target IKM BNNK Karawang sebesar 3,60 Indeks dan berdasarkan hasil pengukuran IKM 2024, Klinik BNNK Karawang terealisasi sebesar 3,83 Indeks.

Keberhasilan dalam pencapaian target ini dikarenakan adanya peran serta klien yang telah mengikuti layanan rehabilitasi untuk ikut serta dalam menilai kepuasan masyarakat yang diterima. Kepatuhan klien juga memberikan dorongan yang baik dalam pengisian kuesioner tersebut, sehingga data yang diperoleh cukup baik dan dapat diolah sesuai dengan yang telah dirancang menggunakan website. Selain itu pengukuran indeks kepuasan ini dilakukan dengan menggunakan perangkat milik layanan, sehingga memudahkan klien dalam mengakses pengisian IKM.

c. Upaya Pencapaian Indikator/Target

Dalam hal mendukung ketercapaian keberhasilan indikator/target, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh BNNK Karawang, diantaranya adalah :

1. Pengisian instrumen IKM yang diberikan pada saat akhir pertemuan atau pada sesi terminasi program, sehingga klien bisa mengisi di tempat layanan setelah selesai
2. Sosialisasi kepada klien yang menjalankan program rehabilitasi pada awal pertemuan mengenai pengisian IKM di akhir pertemuan
3. Ketersediaan klien untuk mengisi layanan IKM yang digabungkan pada pernyataan persetujuan layanan/*informed consent* di awal program.

d. Kendala/Masalah yang dihadapi

Adapun kendala yang dihadapi yaitu :

1. ada klien yang tidak bersedia mengisi Survey IKM, dikarenakan keterbatasan waktu klien.
2. Klien tidak mempunyai kuota untuk mengisi survey
3. Klien tidak mempunyai hp yang memadai untuk mengisi survey.

e. Pemecahan Masalah

Adapun pemecahan masalah dari kendala-kendala yang ada diantaranya :


1. Petugas mengingatkan dan membujuk klien untuk mengisi survey IKM di akhir program terminasi
2. Petugas memberikan informasi bahwa pengisian survey tidak membutuhkan waktu lama
3. Membantu klien dalam pengisian survey agar pertanyaan survey dapat dipahami klien dengan baik
4. Menyiapkan komputer khusus dalam menjalani akses layanan IKM yang nyaman.

f. Inovasi Pencapaian IKK

Dalam hal-hal inovasi yang dilakukan pada pencapaian IKK antara lain :

1. Membuat link untuk akses aplikasi survey IKM untuk diakses dengan perangkat klien agar lebih mudah
2. Menyiapkan komputer khusus dalam menjalani akses layana IKM yang nyaman.

Grafik capaian kinerja sasaran kegiatan Meningkatkan Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika dengan Indikator Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN:



Perbandingan Realisasi sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika dengan Indikator Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN tahun 2023 dengan target 3.20 Indeks tercapai 3.82 Indeks dan tahun 2024 dengan target 3.60 Indeks dapat terealisasi 3.85 Indeks. Terlihat dari grafik di atas, tahun 2024 mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan dari tahun 2023.

9. Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNNK Karawang tahun 2024 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
9.	Nilai Kinerja Anggaran	89 Indeks	100 Indeks	112%

Capaian Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Karawang diperoleh dari beberapa faktor, yaitu Nilai CRO, efisiensi SBK dan Penggunaan SBK. Semua faktor tersebut sudah bisa mencapai 100 sebagaimana tercantum dalam capaian kinerja aspek implementasi dalam Sistem Monitoring dan Evaluasi Program, Kegiatan, dan Anggaran (aplikasi smart kemenkeu). BNN Kabupaten Karawang pada akhir Bulan Desember 2024 menunjukkan angka 100 (sangat baik). Jika dibandingkan dengan target, maka capaian yang diperoleh BNN Kabupaten Karawang untuk Nilai Kinerja Anggaran BNN pada tahun 2024 adalah sebesar 111%. Hal ini lebih dari target yang sudah ditentukan di awal perjanjian kinerja.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target pada indikator Nilai Kinerja Anggaran ini, yakni kurang mendapat sosialisasi dari kemenkeu terkait dengan formulasi atau cata pencapaian Nilai Kinerja Anggaran yang sempurna.

Adapun beberapa langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah terus koordinasi dengan KPPN Karawang upaya pencapaian Nilai Kinerja Anggaran bisa mencapai 100 persen untuk setiap bulannya. selain itu, juga terus meningkatkan komunikasi dua arah (*two-way communication*) antara seksi dengan fungsi perencanaan, keuangan serta pelaporan agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan timeline yang sudah disusun di awal tahun sehingga capaian output dan anggaran bisa lebih baik.

Grafik capaian kinerja sasaran kegiatan Kinerja Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja secara Efektif dan Efisien dengan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran :



Perbandingan Realisasi sasaran kegiatan Kinerja Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja secara Efektif dan Efisien dengan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 dengan target 92 Indeks tercapai 88.73 Indeks dan tahun 2024 dengan target 89 Indeks dapat terealisasi 100 Indeks. Terlihat dari grafik di atas, tahun 2024 mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun 2023 yang tidak bisa mencapai target. Ini dikarenakan BNNK Karawang menjaga nilai capaian output di setiap bulannya.

10. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan yang Sesuai Prosedur

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNNK Karawang tahun 2024 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
10.	Nilai Indikator Kinerja Pkkelaksanaan Anggaran (IKPA)	99,99 Indeks	100 Indeks	100 %


Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan Capaian Output. Dari Indikator tersebut, sebagaimana tercantum dalam capaian kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dalam Sistem Online Monitoring SPAN Kementerian Keuangan BNN Kabupaten Karawang pada akhir Bulan Desember 2024 menunjukkan angka 100 Indeks. Jika dibandingkan dengan target, maka

capaian yang diperoleh BNN Kabupaten Karawang untuk Nilai Kinerja Anggaran BNN pada tahun 2024 adalah sebesar 100 %.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yakni setiap bulan harus monitoring untuk masing – masing indikator dan harus bisa mencapai nilai IKPA 100 untuk setiap bulannya. Adapun indikator yang sedikit sulit dalam pencapaian adalah Deviasi Hal III DIPA. Untuk deviasi ini harus menyesuaikan antara penyerapan anggaran dan penyerapan anggaran. Antara dua inidkator ini tidak boleh ada selisih (GAP) lebih dari 5 persen.

Grafik capaian kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan yang Sesuai Prosedur dengan Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

:



Perbandingan Realisasi sasaran kegiatan Kinerja Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja secara Efektif dan Efisien dengan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 dengan target 92 Indeks tercapai 99.99 Indeks dan tahun 2024 dengan target 99.99 Indeks dapat terealisasi 100 Indeks. Terlihat dari grafik di atas, tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding tahun 2023, ini dikarenakan BNNK Karawang sellau menjaga nilai IKPA di setiap bulannya.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Tahun 2024 BNN Kabupaten Karawang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.759.701.000,- , terdiri dari dana APBN, sebesar Rp 600.000.000,- dan dari APBD sebesar dengan rincian sebagai berikut :

No.	Sumber Dana	Jenis Belanja	Pagu DIPA	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1.	APBN	Belanja Barang	1.759.701.000	1.752.084.442	7.616.558	99.68
		Belanja Modal	-	-		%
2.	APBD	Belanja Barang	502.194.000	502.194.000		100%
		Belanja Modal	97.806.000	97.806.000		
		TOTAL	2.359.701.000	2.352.084.442	7.616.558	99.68%

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). BNN Kabupaten Karawang yang telah berupaya melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja anggaran yang tersedia. Total penyerapan anggaran pada tahun 2024 per Desember adalah Rp 2.352.084.442,- atau sebesar 99.68% sebagaimana yang digambarkan pada tabel di atas, melihat dari sisa anggaran sebesar Rp. 7.616.558 ,- (0.32%). Dengan melihat sisa penyerapan, ini berarti bahwa realisasi anggaran BNN Kabupaten Karawang hampir mencapai 100%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN Kabupaten Karawang sebagai pelayanan publik. Penyusunan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Kinerja BNN Kabupaten Karawang tahun 2024 menggunakan pengukuran kinerja yang berdasarkan pada sasaran strategis, indikator kinerja, target dan realisasi capaian. Kegiatan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 10 (sepuluh) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja.

1. Meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan target 52,99 Indeks dan realisasi 48,59;
2. Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan target 82,321 Indeks dan realisasi 84,018;
3. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN dengan target 3,82 Indeks dan realisasi 3,60;
4. Meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba dengan target 68% dan realisasi 94.32%;
5. Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi dengan target 10 orang dan realisasi 10 orang;
6. Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba dengan target 3 lembaga dan realisasi 4 lembaga;
7. Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba dengan target 2 unit dan realisasi 2 unit;
8. Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba dengan target 3,60 Indeks dan realisasi 3,85 indeks;
9. Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien dengan target 89 Indeks dan realisasi 100 Indeks;

10. Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur dengan target 99,99 Indeks dan 100 indeks.

Berdasarkan indikator tersebut, ada satu indikator targetnya tidak terpenuhi yaitu nilai kinerja anggaran dikarenakan belum adanya petunjuk yang jelas terkait cara untuk mencapai nilai NKA dengan baik. Untuk indikator lainnya BNN Kabupaten Karawang telah mencapai target dan ada yang melebihi target dalam pencapaiannya. Dengan demikian BNN Kabupaten Karawang mampu merealisasikan berbagai kegiatan dalam Perjanjian Kinerja melalui optimalisasi penerapan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).



No.	Sumber Dana	Jenis Belanja	Pagu DIPA	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1.	APBN	Belanja Barang	1.759.701.000	1.752.084.442	7.616.558	99.68%
		Belanja Modal	-	-		
2.	APBD	Belanja Barang	502.194.000	502.194.000		100%
		Belanja Modal	97.806.000	97.806.000		
		TOTAL	2.359.701.000	2.352.084.442	7.616.558	99.68%


Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). BNN Kabupaten Karawang yang telah berupaya melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja anggaran yang tersedia. Total penyerapan anggaran pada tahun 2024 per Desember adalah Rp 2.352.084.442,- atau sebesar 99.68% sebagaimana yang digambarkan pada tabel di atas, melihat dari sisa anggaran sebesar Rp. 7.616.558 ,- (0.32%). Dengan melihat sisa penyerapan, ini berarti bahwa realisasi anggaran BNN Kabupaten Karawang hampir mencapai 100%.

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

Dokumen Perhitungan IKM

NILAI DATA IKM
KLINIK BNNK KARAWANG







**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks
Ketahanan Diri Remaja Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)
Tahun 2024

Jakarta, 24 Desember 2024

Kepada

**Yth. 1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota**


di
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Edaran Nomor : SE/127/IX/DE/PC.00/2020/BNN tanggal 30 September 2020 tentang Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Melalui Aplikasi Dektari;
- f. Surat Plt. Deputi Pencegahan Nomor : B/3653/XI/DE/PC.00/2024/BNN tanggal 12 November 2024 perihal Pengisian Evaluasi Kegiatan di Aplikasi Dektari;
- g. Perjanjian kinerja Direktur Informasi dan Edukasi tahun 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi. Sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 22020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 – 2024, dengan hasil sebagai berikut ;
- Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota;
 - Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2024 adalah **52,04 (Tinggi)** Dengan target **53,51 (Tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah :
 - Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$) sebanyak 104 Satker
 - Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 54 Satker
 - Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 23 Satker
 - Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$) sebanyak 26 Satker
 - Hasil penghitungan terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
	BNN PUSAT		
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	52.23	TINGGI
1	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	51.92	TINGGI
2	BNN KABUPATEN GAYO LUES	49.60	RENDAH
3	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	52.04	TINGGI
4	BNN KOTA SABANG	55.47	SANGAT TINGGI
5	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	50.47	TINGGI
6	BNN KOTA LANGSA	47.27	RENDAH
7	BNN KABUPATEN BIREUEN	48.96	RENDAH
8	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	38.79	SANGAT RENDAH
9	BNN KABUPATEN PIDIE	51.75	Tinggi
10	BNN KOTA BANDA ACEH	55.66	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI ACEH		50,38	TINGGI
2	BNNP SUMATERA UTARA	54.82	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN KARO	55.16	SANGAT TINGGI
12	BNN KOTA BINJAI	55.72	SANGAT TINGGI
13	BNN KOTA TANJUNG BALAI	51.91	TINGGI
14	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	53.42	TINGGI
15	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	42.08	SANGAT RENDAH
16	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	45.42	SANGAT RENDAH
17	BNN KABUPATEN LANGKAT	49.89	TINGGI
18	BNN KABUPATEN ASAHAN	52.48	TINGGI
19	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	36.12	SANGAT RENDAH
20	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	55.33	SANGAT TINGGI
21	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	50.11	TINGGI
22	BNN KOTA TEBING TINGGI	48.20	RENDAH
23	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	54.69	SANGAT TINGGI
24	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	52.12	TINGGI
25	BNN KABUPATEN BATU BARA	56.15	SANGAT TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
RATA-RATA SUMATERA UTARA		50.85	TINGGI
3	BNNP SUMATERA BARAT	55.80	SANGAT TINGGI
26	BNN KOTA SAWAHLUNTO	52.35	TINGGI
27	BNN KOTA PAYAKUMBUH	55.36	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN SOLOK	53.36	TINGGI
29	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	49.33	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SUMATERA BARAT		53.24	TINGGI
4	BNNP RIAU	53.28	TINGGI
30	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	55.26	SANGAT TINGGI
31	BNN KABUPATEN PELALAWAN	54.26	SANGAT TINGGI
32	BNN KOTA PEKANBARU	50.28	TINGGI
33	BNN KOTA DUMAI	49.67	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI RIAU		52.55	TINGGI
5	BNNP JAMBI	38.53	SANGAT RENDAH
34	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	53.28	TINGGI
35	BNN KOTA JAMBI	53.65	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN BATANGHARI	43.60	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI JAMBI		47.26	RENDAH
6	BNNP SUMATERA SELATAN	54.23	SANGAT TINGGI
37	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	52.98	TINGGI
38	BNN KOTA PAGARALAM	55.93	SANGAT TINGGI
39	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	41.66	SANGAT RENDAH
40	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	49.38	RENDAH
41	BNN KOTA PRABUMULIH	54.73	SANGAT TINGGI
42	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	54.98	SANGAT TINGGI
43	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	49.09	RENDAH
44	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	49.41	RENDAH
45	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	55.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SUMATERA SELATAN		51.83	TINGGI
7	BNNP LAMPUNG	52.30	TINGGI
46	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	55.60	SANGAT TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	55.50	SANGAT TINGGI
48	BNN KOTA METRO	39.97	SANGAT RENDAH
49	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	47.28	RENDAH
50	BNN KABUPATEN WAY KANAN	45.42	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI LAMPUNG		49.35	RENDAH
8	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	55.73	SANGAT TINGGI
51	BNN KABUPATEN BANGKA	53.15	TINGGI
52	BNN KOTA PANGKAL PINANG	55.65	SANGAT TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
53	BNN KABUPATEN BELITUNG	51.69	TINGGI
54	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	55.94	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		54.43	SANGAT TINGGI
9	BNNP KEPULAUAN RIAU	54.39	SANGAT TINGGI
55	BNN KABUPATEN KARIMUN	55.84	SANGAT TINGGI
56	BNN KOTA BATAM	54.35	SANGAT TINGGI
57	BNN KOTA TANJUNG PINANG	55.84	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU		55.11	SANGAT TINGGI
10	BNNP BENGKULU	54.88	SANGAT TINGGI
58	BNN KOTA BENGKULU	52.16	TINGGI
59	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	49.61	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI BENGKULU		52.22	TINGGI
11	BNNP DKI JAKARTA	55.70	SANGAT TINGGI
60	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	55.64	SANGAT TINGGI
61	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	43.20	SANGAT RENDAH
62	BNN KOTA JAKARTA UTARA	43.71	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI DKI JAKARTA		49.56	RENDAH
12	BNNP BANTEN	43.44	SANGAT RENDAH
63	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	54.58	SANGAT TINGGI
64	BNN KOTA CILEGON	56.85	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA TANGERANG	55.80	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI BANTEN		52.67	TINGGI
13	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	55.51	SANGAT TINGGI
66	BNN KABUPATEN SLEMAN	52.04	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANTUL	49.75	TINGGI
68	BNN KOTA YOGYAKARTA	55.86	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI DI YOGYAKARTA		53.29	TINGGI
14	BNNP JAWA BARAT	47.36	RENDAH
69	BNN KABUPATEN BOGOR	55.52	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN CIANJUR	55.25	SANGAT TINGGI
71	BNN KOTA BANDUNG	56.40	SANGAT TINGGI
72	BNN KOTA CIREBON	55.91	SANGAT TINGGI
73	BNN KOTA CIMAH	53.62	SANGAT TINGGI
74	BNN KABUPATEN SUKABUMI	55.72	SANGAT TINGGI
75	BNN KABUPATEN GARUT	55.72	SANGAT TINGGI
76	BNN KABUPATEN KUNINGAN	56.18	SANGAT TINGGI
77	BNN KABUPATEN CIAMIS	55.01	SANGAT TINGGI
78	BNN KOTA DEPOK	54.87	SANGAT TINGGI
79	BNN KABUPATEN KARAWANG	48.59	RENDAH

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
80	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	54.01	SANGAT TINGGI
81	BNN KOTA TASIKMALAYA	51.02	TINGGI
82	BNN KABUPATEN SUMEDANG	52.10	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI JAWA BARAT		53.82	SANGAT TINGGI
15	BNNP JAWA TENGAH	55.13	SANGAT TINGGI
83	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	54.41	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA TEGAL	55.88	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN BANYUMAS	54.63	SANGAT TINGGI
86	BNN KABUPATEN CILACAP	55.37	SANGAT TINGGI
87	BNN KABUPATEN KENDAL	54.01	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN BATANG	55.72	SANGAT TINGGI
89	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	55.73	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN MAGELANG	49.09	RENDAH
91	BNN KOTA SURAKARTA	45.36	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI JAWA TENGAH		53.53	TINGGI
16	BNNP JAWA TIMUR	54.71	SANGAT TINGGI
92	BNN KABUPATEN SUMENEP	55.67	SANGAT TINGGI
93	BNN KOTA MOJOKERTO	53.49	TINGGI
94	BNN KOTA MALANG	54.85	SANGAT TINGGI
95	BNN KOTA BATU	55.87	SANGAT TINGGI
96	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	56.07	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN NGANJUK	54.38	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN SIDOARJO	55.21	SANGAT TINGGI
99	BNN KOTA SURABAYA	46.86	RENDAH
100	BNN KOTA KEDIRI	55.65	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN MALANG	55.86	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN GRESIK	44.80	SANGAT RENDAH
103	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	54.17	SANGAT TINGGI
104	BNN KABUPATEN LUMAJANG	55.83	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN BLITAR	55.11	SANGAT TINGGI
106	BNN KABUPATEN KEDIRI	55.50	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN PASURUAN	55.87	SANGAT TINGGI
108	BNN KABUPATEN TUBAN	54.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI JAWA TIMUR		54.15	SANGAT TINGGI
17	BNNP KALIMANTAN BARAT	55.59	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	52.02	TINGGI
110	BNN KABUPATEN SINTANG	39.87	SANGAT RENDAH
111	BNN KOTA PONTIANAK	55.79	SANGAT TINGGI
112	BNN KOTA SINGKAWANG	53.51	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
113	BNN KABUPATEN SANGGAU	45.00	SANGAT RENDAH
114	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	48.81	RENDAH
115	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	48.70	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT		49.91	TINGGI
18	BNNP KALIMANTAN TENGAH	54.16	SANGAT TINGGI
116	BNN KOTA PALANGKARAYA	55.76	SANGAT TINGGI
117	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	55.08	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		55.00	SANGAT TINGGI
19	BNNP KALIMANTAN SELATAN	55.75	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	52.58	TINGGI
119	BNN KOTA BANJARMASIN	53.40	TINGGI
120	BNN KOTA BANJARBARU	55.93	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN BALANGAN	51.04	TINGGI
122	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	55.34	SANGAT TINGGI
123	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	50.84	TINGGI
124	BNN KABUPATEN TABALONG	51.31	TINGGI
125	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	54.62	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		53.42	TINGGI
20	BNNP KALIMANTAN TIMUR	55.89	SANGAT TINGGI
126	BNN KOTA BALIKPAPAN	54.67	SANGAT TINGGI
127	BNN KOTA SAMARINDA	52.45	TINGGI
128	BNN KOTA BONTANG	42.46	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		51.37	TINGGI
21	BNNP KALIMANTAN UTARA	55.60	SANGAT TINGGI
129	BNN KOTA TARAKAN	58.30	SANGAT TINGGI
130	BNN KABUPATEN NUNUKAN	56.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA		56.92	SANGAT TINGGI
22	BNNP SULAWESI UTARA	51.16	TINGGI
131	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	48.16	RENDAH
132	BNN KOTA BITUNG	49.71	RENDAH
133	BNN KOTA MANADO	38.13	SANGAT RENDAH
134	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	45.27	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI UTARA		46.49	RENDAH
23	BNNP SULAWESI TENGAH	52.27	TINGGI
135	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	44.29	SANGAT RENDAH
136	BNN KABUPATEN MOROWALI	52.20	TINGGI
137	BNN KOTA PALU	41.55	SANGAT RENDAH
138	BNN KABUPATEN DONGGALA	52.05	TINGGI
139	BNN KABUPATEN POSO	51.89	TINGGI


REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
140	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	43.40	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGAH		48.23	RENDAH
24	BNNP SULAWESI SELATAN	53.17	TINGGI
141	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	50.11	TINGGI
142	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	50.53	TINGGI
143	BNN KOTA PALOPO	54.52	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI SELATAN		52.08	TINGGI
25	BNNP SULAWESI TENGGARA	54.55	SANGAT TINGGI
144	BNN KABUPATEN MUNA	50.99	TINGGI
145	BNN KABUPATEN KOLAKA	50.22	TINGGI
146	BNN KOTA KENDARI	54.96	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BAU-BAU	56.68	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGGARA		53.48	TINGGI
26	BNNP SULAWESI BARAT	54.67	SANGAT TINGGI
148	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	51.49	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI BARAT		53.08	TINGGI
27	BNNP MALUKU	46.69	RENDAH
149	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	41.04	SANGAT RENDAH
150	BNN KOTA TUAL	54.73	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI MALUKU		47.49	RENDAH
28	BNNP MALUKU UTARA	54.68	SANGAT TINGGI
151	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	49.67	RENDAH
152	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	55.35	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	50.91	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI MALUKU UTARA		52.66	TINGGI
29	BNNP BALI	55.80	SANGAT TINGGI
154	BNN KOTA DENPASAR	59.17	SANGAT TINGGI
155	BNN KABUPATEN BADUNG	50.41	TINGGI
156	BNN KABUPATEN GIANYAR	47.33	RENDAH
157	BNN KABUPATEN BULELENG	55.71	SANGAT TINGGI
158	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	44.95	SANGAT RENDAH
159	BNN KABUPATEN KARANGASEM	55.86	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI BALI		52.75	TINGGI
30	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	55.73	SANGAT TINGGI
160	BNN KABUPATEN BIMA	54.01	SANGAT TINGGI
161	BNN KOTA MATARAM	55.83	SANGAT TINGGI
162	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	46.26	RENDAH
163	BNN KABUPATEN SUMBAWA	52.70	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		52.91	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
31	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	55.16	SANGAT TINGGI
164	BNN KABUPATEN BELU	55.55	SANGAT TINGGI
165	BNN KOTA KUPANG	40.98	SANGAT RENDAH
166	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	51.24	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		50.73	TINGGI
32	BNNP GORONTALO	55.06	SANGAT TINGGI
167	BNN KABUPATEN BOALEMO	55.61	SANGAT TINGGI
168	BNN KOTA GORONTALO	52.57	TINGGI
169	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	51.11	TINGGI
170	BNN KABUPATEN GORONTALO	53.37	TINGGI
171	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	56.49	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI GORONTALO		54.03	SANGAT TINGGI
33	BNNP PAPUA	51.70	TINGGI
172	BNN KABUPATEN MIMIKA	51.58	TINGGI
173	BNN KABUPATEN JAYAPURA	39.24	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI PAPUA		47.51	RENDAH
34	BNNP PAPUA BARAT	54.58	SANGAT TINGGI
RATA-RATA NILAI TAHUN 2024		52.04	TINGGI

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan
Keluarga terhadap Penyalahgunaan
Narkoba (Dektara) Tahun 2024

Jakarta, 23 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2024 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :


- a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

/b. Hasil...

b. Hasil angka penghitungan Deklara Tahun 2024 adalah 86,787 (Kategori Tinggi) dengan target angka 78,70 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 83 Satuan Kerja
 - 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 118 Satuan Kerja
 - 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 7 Satuan Kerja
 - 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja
- Daftar hasil penghitungan terlampir.

3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Deklara Tahun 2024 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

**HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024**

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
1	BNN PUSAT	84,643	TINGGI
2	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	84,911	TINGGI
3	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	80,446	TINGGI
4	BNN KABUPATEN GAYO LUES	80,357	TINGGI
5	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	80,536	TINGGI
6	BNN KOTA SABANG	95,714	SANGAT TINGGI
7	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	93,482	SANGAT TINGGI
8	BNN KOTA LANGSA	86,339	TINGGI
9	BNN KABUPATEN BIREUEN	91,429	SANGAT TINGGI
10	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	94,732	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN PIDIE	81,250	TINGGI
12	BNN KOTA BANDA ACEH	79,911	TINGGI
13	BNNP SUMATERA UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
14	BNN KABUPATEN KARO	84,107	TINGGI
15	BNN KOTA BINJAI	89,732	SANGAT TINGGI
16	BNN KOTA TANJUNG BALAI	84,018	TINGGI
17	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	85,714	TINGGI
18	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	92,768	SANGAT TINGGI
19	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	81,518	TINGGI
20	BNN KABUPATEN LANGKAT	82,232	TINGGI
21	BNN KABUPATEN ASAHAN	87,054	TINGGI
22	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	87,768	TINGGI
23	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	96,250	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
24	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	90,625	SANGAT TINGGI
25	BNN KOTA TEBING TINGGI	80,179	TINGGI
26	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	77,679	TINGGI
27	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN BATU BARA	78,393	TINGGI
29	BNNP SUMATERA BARAT	86,071	TINGGI
30	BNN KOTA SAWAHLUNTO	81,786	TINGGI
31	BNN KOTA PAYAKUMBUH	95,000	SANGAT TINGGI
32	BNN KABUPATEN SOLOK	88,036	TINGGI
33	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	88,214	TINGGI
34	BNNP RIAU	93,571	SANGAT TINGGI
35	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	94,286	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN PELALAWAN	90,714	SANGAT TINGGI
37	BNN KOTA PEKANBARU	87,054	TINGGI
38	BNN KOTA DUMAI	90,179	SANGAT TINGGI
39	BNNP JAMBI	90,000	SANGAT TINGGI
40	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	85,804	TINGGI
41	BNN KOTA JAMBI	85,982	TINGGI
42	BNN KABUPATEN BATANGHARI	85,268	TINGGI
43	BNNP LAMPUNG	89,821	SANGAT TINGGI
44	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	83,304	TINGGI
45	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	89,643	SANGAT TINGGI
46	BNN KOTA METRO	88,125	TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	90,982	SANGAT TINGGI
48	BNN KABUPATEN WAY KANAN	82,768	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
49	BNNP KEPULAUAN RIAU	93,393	SANGAT TINGGI
50	BNN KABUPATEN KARIMUN	92,679	SANGAT TINGGI
51	BNN KOTA BATAM	85,446	TINGGI
52	BNN KOTA TANJUNG PINANG	93,214	SANGAT TINGGI
53	BNNP SUMATERA SELATAN	83,214	TINGGI
54	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	77,411	TINGGI
55	BNN KOTA PAGARALAM	86,696	TINGGI
56	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	95,714	SANGAT TINGGI
57	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	86,696	TINGGI
58	BNN KOTA PRABUMULIH	86,339	TINGGI
59	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	87,768	TINGGI
60	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	81,161	TINGGI
61	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	88,750	SANGAT TINGGI
62	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	88,393	SANGAT TINGGI
63	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	84,732	TINGGI
64	BNN KABUPATEN BANGKA	90,714	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA PANGKAL PINANG	84,107	TINGGI
66	BNN KABUPATEN BELITUNG	82,679	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	93,214	SANGAT TINGGI
68	BNNP BENGKULU	81,518	TINGGI
69	BNN KOTA BENGKULU	92,857	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	83,393	TINGGI
71	BNNP DKI JAKARTA	85,982	TINGGI
72	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	75,982	RENDAH
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	79,286	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
74	BNN KOTA JAKARTA UTARA	93,393	SANGAT TINGGI
75	BNNP BANTEN	91,607	SANGAT TINGGI
76	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	82,054	TINGGI
77	BNN KOTA CILEGON	86,429	TINGGI
78	BNN KOTA TANGERANG	85,179	TINGGI
79	BNNP JAWA BARAT	82,589	TINGGI
80	BNN KABUPATEN BOGOR	96,339	SANGAT TINGGI
81	BNN KABUPATEN CIANJUR	89,018	SANGAT TINGGI
82	BNN KOTA BANDUNG	96,071	SANGAT TINGGI
83	BNN KOTA CIREBON	96,875	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA CIMAHI	91,875	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN SUKABUMI	86,071	TINGGI
86	BNN KABUPATEN GARUT	81,071	TINGGI
87	BNN KABUPATEN KUNINGAN	89,107	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN CIAMIS	89,464	SANGAT TINGGI
89	BNN KOTA DEPOK	88,393	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN KARAWANG	84,018	TINGGI
91	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	78,304	TINGGI
92	BNN KOTA TASIKMALAYA	85,625	TINGGI
93	BNN KABUPATEN SUMEDANG	83,839	TINGGI
94	BNNP JAWA TENGAH	87,321	TINGGI
95	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	84,464	TINGGI
96	BNN KOTA TEGAL	89,107	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN BANYUMAS	91,518	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN CILACAP	86,161	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
99	BNN KABUPATEN KENDAL	86,607	TINGGI
100	BNN KABUPATEN BATANG	93,125	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	90,268	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN MAGELANG	82,857	TINGGI
103	BNN KOTA SURAKARTA	86,518	TINGGI
104	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	92,679	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN SLEMAN	90,268	SANGAT TINGGI
106	BNN KOTA YOGYAKARTA	93,304	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN BANTUL	92,054	SANGAT TINGGI
108	BNNP JAWA TIMUR	90,179	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN SUMENEP	87,946	TINGGI
110	BNN KOTA MOJOKERTO	81,875	TINGGI
111	BNN KOTA MALANG	82,500	TINGGI
112	BNN KOTA BATU	90,179	SANGAT TINGGI
113	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	90,000	SANGAT TINGGI
114	BNN KABUPATEN NGANJUK	90,446	SANGAT TINGGI
115	BNN KABUPATEN SIDOARJO	84,821	TINGGI
116	BNN KOTA SURABAYA	87,411	TINGGI
117	BNN KOTA KEDIRI	91,696	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN MALANG	94,375	SANGAT TINGGI
119	BNN KABUPATEN GRESIK	87,589	TINGGI
120	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	96,875	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN LUMAJANG	94,821	SANGAT TINGGI
122	BNN KABUPATEN BLITAR	84,286	TINGGI
123	BNN KABUPATEN KEDIRI	85,625	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
124	BNN KABUPATEN PASURUAN	92,321	SANGAT TINGGI
125	BNN KABUPATEN TUBAN	80,268	TINGGI
126	BNNP KALIMANTAN BARAT	92,857	SANGAT TINGGI
127	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	81,429	TINGGI
128	BNN KABUPATEN SINTANG	82,946	TINGGI
129	BNN KOTA PONTIANAK	94,196	SANGAT TINGGI
130	BNN KOTA SINGKAWANG	77,679	TINGGI
131	BNN KABUPATEN SANGGAU	84,554	TINGGI
132	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	89,554	SANGAT TINGGI
133	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	87,768	TINGGI
134	BNNP KALIMANTAN TENGAH	88,661	SANGAT TINGGI
135	BNN KOTA PALANGKARAYA	89,107	SANGAT TINGGI
136	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	95,000	SANGAT TINGGI
137	BNNP KALIMANTAN SELATAN	84,107	TINGGI
138	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	90,179	SANGAT TINGGI
139	BNN KOTA BANJARMASIN	96,607	SANGAT TINGGI
140	BNN KOTA BANJARBARU	85,804	TINGGI
141	BNN KABUPATEN BALANGAN	86,518	TINGGI
142	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	82,857	TINGGI
143	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	80,268	TINGGI
144	BNN KABUPATEN TABALONG	86,875	TINGGI
145	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	89,732	SANGAT TINGGI
146	BNNP KALIMANTAN TIMUR	92,589	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BALIKPAPAN	91,518	SANGAT TINGGI
148	BNN KOTA SAMARINDA	85,179	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
149	BNN KOTA BONTANG	90,804	SANGAT TINGGI
150	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	81,964	TINGGI
151	BNN KABUPATEN BIMA	94,821	SANGAT TINGGI
152	BNN KOTA MATARAM	95,536	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	99,375	SANGAT TINGGI
154	BNN KABUPATEN SUMBAWA	79,286	TINGGI
155	BNNP KALIMANTAN UTARA	80,179	TINGGI
156	BNN KOTA TARAKAN	94,732	SANGAT TINGGI
157	BNN KABUPATEN NUNUKAN	91,339	SANGAT TINGGI
158	BNNP SULAWESI UTARA	81,786	TINGGI
159	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	95,982	SANGAT TINGGI
160	BNN KOTA BITUNG	77,589	TINGGI
161	BNN KOTA MANADO	75,804	RENDAH
162	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	95,893	SANGAT TINGGI
163	BNNP SULAWESI TENGAH	84,375	TINGGI
164	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	80,625	TINGGI
165	BNN KABUPATEN MOROWALI	76,964	TINGGI
166	BNN KOTA PALU	82,143	TINGGI
167	BNN KABUPATEN DONGGALA	77,411	TINGGI
168	BNN KABUPATEN POSO	70,625	RENDAH
169	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	81,696	TINGGI
170	BNNP SULAWESI SELATAN	82,321	TINGGI
171	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	95,179	SANGAT TINGGI
172	BNN KABUPATEN BONE	79,821	TINGGI
173	BNN KOTA PALOPO	88,304	TINGGI


LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
174	BNNP SULAWESI TENGGARA	77,589	TINGGI
175	BNN KABUPATEN MUNA	80,804	TINGGI
176	BNN KABUPATEN KOLAKA	86,786	TINGGI
177	BNN KOTA KENDARI	75,982	RENDAH
178	BNN KOTA BAU-BAU	82,321	TINGGI
179	BNNP SULAWESI BARAT	85,357	TINGGI
180	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	83,125	TINGGI
181	BNNP MALUKU	84,464	TINGGI
182	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	83,482	TINGGI
183	BNN KOTA TUAL	79,732	TINGGI
184	BNNP MALUKU UTARA	88,482	SANGAT TINGGI
185	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	76,429	RENDAH
186	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	75,893	RENDAH
187	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	75,179	RENDAH
188	BNNP BALI	84,375	TINGGI
189	BNN KOTA DENPASAR	84,821	TINGGI
190	BNN KABUPATEN BADUNG	94,375	SANGAT TINGGI
191	BNN KABUPATEN GIANYAR	93,839	SANGAT TINGGI
192	BNN KABUPATEN BULELENG	90,179	SANGAT TINGGI
193	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	90,446	SANGAT TINGGI
194	BNN KABUPATEN KARANGASEM	86,518	TINGGI
195	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	88,929	SANGAT TINGGI
196	BNN KABUPATEN BELU	76,696	TINGGI
197	BNN KOTA KUPANG	84,375	TINGGI
198	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	85,893	TINGGI


LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
199	BNNP GORONTALO	87,946	TINGGI
200	BNN KABUPATEN BOALEMO	79,911	TINGGI
201	BNN KOTA GORONTALO	88,036	TINGGI
202	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	85,179	TINGGI
203	BNN KABUPATEN GORONTALO	85,982	TINGGI
204	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	94,464	SANGAT TINGGI
205	BNNP PAPUA	85,268	TINGGI
206	BNN KABUPATEN MIMIKA	90,089	SANGAT TINGGI
207	BNN KABUPATEN JAYAPURA	82,054	TINGGI
208	BNNP PAPUA BARAT	85,625	TINGGI
NILAI DEKTARA TAHUN 2024		86,787	TINGGI


a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



GRAFIK HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks Kemandirian
Partisipasi (IKP) Tahun 2024

Jakarta, 11 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN TA. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) tahun 2024 yang dilaksanakan pada Penggiat P4GN di seluruh BNNP dan BNNK.

3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil IKP terlampir dengan masing-masing target lembaga dari BNNP dan BNNK yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat di tahun selanjutnya.

/4. Demikian


4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



HASIL PENGUKURAN INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP) TAHUN 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
1	BNNP ACEH	3,32	0	3,29	0	3,31	Sangat Mandiri	A
2	BNNK SABANG	3,86	0	0	3,76	3,81	Sangat Mandiri	A
3	BNNK PIDIE JAYA	3,59	0	3,64	0	3,62	Sangat Mandiri	A
4	BNNK PIDIE	3,44	0	0	3,48	3,46	Sangat Mandiri	A
5	BNNK GAYO LUES	0	0	3,37	3,49	3,43	Sangat Mandiri	A
6	BNNK BIREUEN	3,27	0	0	3,37	3,32	Sangat Mandiri	A
7	BNNK BANDA ACEH	3,47	0	0	3,84	3,66	Sangat Mandiri	A
8	BNNK ACEH TAMIANG	3,72	0	0	3,67	3,70	Sangat Mandiri	A
9	BNNK ACEH SELATAN	3,33	0	3,28	0	3,31	Sangat Mandiri	A
10	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	3,84	0	3,68	0	3,76	Sangat Mandiri	A
11	BNN KOTA LANGSA	3,67	0	3,78	0	3,73	Sangat Mandiri	A
12	BNNP SUMATERA BARAT	0	0	3,69	3,76	3,73	Sangat Mandiri	A
13	BNNK SOLOK	0	0	3,77	3,8	3,79	Sangat Mandiri	A
14	BNNK SAWAHLUNTO	3,6	0	0	3,86	3,73	Sangat Mandiri	A
15	BNNK PAYAKUMBUH	0	0	3,83	3,86	3,85	Sangat Mandiri	A
16	BNNK PASAMAN BARAT	0	0	3,81	3,86	3,84	Sangat Mandiri	A
17	BNNP SUMUT	0	0	3,53	3,6	3,57	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
 TANGGAL : 11 Desember 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
18	BNNK TEBING TINGGI	0	0	3,383	3,451	3,42	Sangat Mandiri	A
19	BNNK TAPANULI SELATAN	3,79	3,67	0	0	3,73	Sangat Mandiri	A
20	BNNK T.J. BALAI	0	0	3,4	3,73	3,57	Sangat Mandiri	A
21	BNNK SIMALUNGUN	0	3,48	0	3,54	3,51	Sangat Mandiri	A
22	BNNK SERDANG BEDAGAI	0	0	3,45	3,17	3,31	Sangat Mandiri	A
23	BNNK PEMATANG SIANTAR	3,428	0	0	3,434	3,43	Sangat Mandiri	A
24	BNNK LANGKAT	0	0	3,47	3,55	3,51	Sangat Mandiri	A
25	BNNK MANDAILING NATAL	0	0	3,5	3,55	3,53	Sangat Mandiri	A
26	BNNK LABUHAN BATU UTARA	3,4368	0	0	3,6224	3,53	Sangat Mandiri	A
27	BNNK KARO	0	0	3,32	3,708	3,51	Sangat Mandiri	A
28	BNNK GUNUNGSITOLI	0	0	3,46	3,53	3,50	Sangat Mandiri	A
29	BNNK DELI SERDANG	3,76	0	0	3,7	3,73	Sangat Mandiri	A
30	BNNK BINJAI	0	0	3,68	3,53	3,61	Sangat Mandiri	A
31	BNNK BATUBARA	3,84	0	0	3,8	3,82	Sangat Mandiri	A
32	BNNK ASAHAN	0	0	3,41	3,43	3,42	Sangat Mandiri	A
33	BNNP SUMSEL	4	0	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
34	BNNK PRABUMULIH	3,92	0	0	3,88	3,90	Sangat Mandiri	A
35	BNNK PAGAR ALAM	0	0	3,54	3,53	3,54	Sangat Mandiri	A
36	BNNK OKU TIMUR	3,73	0	0	3,61	3,67	Sangat Mandiri	A
37	BNNK OGAN KOMERING ILIR	3,88	0	0	3,51	3,70	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
 TANGGAL : 11 Desember 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
38	BNNK OGAN ILIR	3,44	0	0	3,48	3,46	Sangat Mandiri	A
39	BNNK MUARA ENIM	3,68	0	0	3,67	3,68	Sangat Mandiri	A
40	BNNK LUBUKLINGGAU	0	0	3,73	3,86	3,80	Sangat Mandiri	A
41	BNNK EMPAT LAWANG	3,75	0	0	3,53	3,64	Sangat Mandiri	A
42	BNN KAB MUSI RAWAS	0	0	3,48	3,36	3,42	Sangat Mandiri	A
43	BNNP LAMPUNG	3,32	0	0	3,56	3,44	Sangat Mandiri	A
44	BNNK WAY KANAN	3,56	0	0	3,54	3,55	Sangat Mandiri	A
45	BNNK TANGGAMUS	3,54	0	0	3,94	3,74	Sangat Mandiri	A
46	BNNK LAMPUNG TIMUR	3,25	0	3,47	0	3,36	Sangat Mandiri	A
47	BNNK LAMPUNG SELATAN	3,6	0	3,56	0	3,58	Sangat Mandiri	A
48	BNN KOTA METRO	3,62	0	0	3,53	3,58	Sangat Mandiri	A
49	BNNP RIAU	3,7	0	0	3,67	3,69	Sangat Mandiri	A
50	BNNK PELALAWAN	3,66	0	0	3,76	3,71	Sangat Mandiri	A
51	BNNK PEKAN BARU	3,9	0	0	3,8	3,85	Sangat Mandiri	A
52	BNNK KUANTAN SINGINGI	0	0	3,8	3,92	3,86	Sangat Mandiri	A
53	BNN KOTA DUMAI	4	0	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
54	BNNP KEP. RIAU	0	4	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
55	BNNK TANJUNGPINANG	0	0	3,68	3,778	3,73	Sangat Mandiri	A
56	BNNK KARIMUN	0	0	3,96	3,84	3,90	Sangat Mandiri	A
57	BNN KOTA BATAM	0	0	3,94	3,95	3,95	Sangat Mandiri	A
58	BNNP JAMBI	3,616	3,765	0	0	3,69	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
59	BNNK TANJAB TIMUR	3,88	0	0	4	3,71	Sangat Mandiri	A
60	BNN KOTA JAMBI	3,93	0	0	3,85	3,89	Sangat Mandiri	A
61	BNNK BATANGHARI	3,62	0	0	3,58	3,60	Sangat Mandiri	A
62	BNNP BABEL	3,381	0	0	3,397	3,39	Sangat Mandiri	A
63	BNNK PANGKALPINANG	0	0	3,7	3,5	3,60	Sangat Mandiri	A
64	BNNK BELITUNG	3,55	0	0	3,2	3,38	Sangat Mandiri	A
65	BNNK BANGKA SELATAN	0	0	3,96	3,96	3,96	Sangat Mandiri	A
66	BNNK BANGKA	3,62	0	3,7	0	3,66	Sangat Mandiri	A
67	BNNP BENGKULU	3,59	0	0	3,73	3,66	Sangat Mandiri	A
68	BNNK BENGKULU SELATAN	3,8	0	0	3,5	3,65	Sangat Mandiri	A
69	BNNK BENGKULU	0	0	3,69	3,49	3,59	Sangat Mandiri	A
70	BNNP DKI JAKARTA	3,05	0	0	3,52	3,29	Sangat Mandiri	A
71	BNNK JAKARTA SELATAN	3,24	0	2,81	0	3,03	Mandiri	B
72	BNN KOTA JAKARTA UTARA	0	0	3,57	3,52	3,55	Sangat Mandiri	A
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	3,55	0	0	3,67	3,61	Sangat Mandiri	A
74	BNNP BANTEN	3,54	0	3,57	0	3,56	Sangat Mandiri	A
75	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	0	0	3,74	3,36	3,55	Sangat Mandiri	A
76	BNN KOTA TANGERANG	0	0	3,39	3,32	3,36	Sangat Mandiri	A
77	BNN KOTA CILEGON	3,67	0	3,63	0	3,65	Sangat Mandiri	A
78	BNNP JAWA BARAT	0	3,52	0	3,54	3,53	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
79	BNNK SUMEDANG	3,75	3,67	0	0	3,71	Sangat Mandiri	A
80	BNNK SUKABUMI	3,83	0	0	3,83	3,83	Sangat Mandiri	A
81	BNNK KARAWANG	3,8	0	0	3,4	3,60	Sangat Mandiri	A
82	BNNK GARUT	0	3,78	0	3,78	3,78	Sangat Mandiri	A
83	BNNK CIMAH	3,65	0	0	3,45	3,55	Sangat Mandiri	A
84	BNNK CIANJUR	3,52	0	0	3,5	3,51	Sangat Mandiri	A
85	BNNK CIAMIS	3,6	0	0	3,57	3,59	Sangat Mandiri	A
86	BNNK BANDUNG BARAT	3,65	0	3,87	0	3,76	Sangat Mandiri	A
87	BNN KOTA TASIKMALAYA	3,56	0	3,8	0	3,68	Sangat Mandiri	A
88	BNN KOTA DEPOK	0	0	3,58	3,66	3,62	Sangat Mandiri	A
89	BNN KOTA CIREBON	3,88	0	0	3,93	3,91	Sangat Mandiri	A
90	BNN KOTA BANDUNG	3,8	0	0	3,43	3,80	Sangat Mandiri	A
91	BNN KABUPATEN BOGOR	3,4	0	0	3,59	3,50	Sangat Mandiri	A
92	BNNK KUNINGAN	3,345	0	0	3,32	3,33	Sangat Mandiri	A
93	BNNP JAWA TENGAH	3,78	0	3,46	0	3,62	Sangat Mandiri	A
94	BNNK TEMANGGUNG	0	0	4	4	4,00	Sangat Mandiri	A
95	BNNK TEGAL	0	3,36	0	3,36	3,36	Sangat Mandiri	A
96	BNNK PURBALINGGA	3,4	0	0	3,41	3,41	Sangat Mandiri	A
97	BNNK MAGELANG	0	0	3,72	3,64	3,68	Sangat Mandiri	A
98	BNNK CILACAP	0	3,52	0	3,48	3,50	Sangat Mandiri	A
99	BNNK BATANG	3,46	0	3,4	0	3,43	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
10 0	BNNK BANYUMAS	0	0	3,64	3,61	3,63	Sangat Mandiri	A
10 1	BNN KOTA SURAKARTA	3,42	0	0	3,52	3,47	Sangat Mandiri	A
10 2	BNN KAB. KENDAL	3,71	0	0	3,84	3,78	Sangat Mandiri	A
10 3	BNNP JAWA TIMUR	3,69	0	0	3,62	3,66	Sangat Mandiri	A
10 4	BNNK TULUNG AGUNG	3,73	0	0	4	3,87	Sangat Mandiri	A
10 5	BNNK TUBAN	3,55	0	3,71	0	3,63	Sangat Mandiri	A
10 6	BNNK TRENGGALEK	3,6	0	0	3,5	3,55	Sangat Mandiri	A
10 7	BNNK SUMENEP	0	0	3,68	2,96	3,32	Sangat Mandiri	A
10 8	BNNK SIDOARJO	0	0	3,84	3,76	3,80	Sangat Mandiri	A
10 9	BNNK PASURUAN	0	0	3,88	3,76	3,82	Sangat Mandiri	A
11 0	BNNK NGANJUK	3,54	0	3,88	0	3,71	Sangat Mandiri	A
11 1	BNNK MOJOKERTO	3,29	0	3,34	0	3,32	Sangat Mandiri	A
11 2	BNN KAB MALANG	3,72	0	0	3,72	3,72	Sangat Mandiri	A
11 3	BNNK LUMAJANG	3,56	0	0	3,56	3,56	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
11 4	BNNKAB KEDIRI	0	0	3,84	3,2	3,52	Sangat Mandiri	A
11 5	BNNK GRESIK	4	0	3,92	0	3,96	Sangat Mandiri	A
11 6	BNNK BLITAR	3,47	0	0	3,344	3,41	Sangat Mandiri	A
11 7	BNN KOTA SURABAYA	0	0	3,76	3,76	3,76	Sangat Mandiri	A
11 8	BNN KOTA MALANG	0	0	3,26	3,78	3,52	Sangat Mandiri	A
11 9	BNN KOTA KEDIRI	3,84	0	3,8	0	3,82	Sangat Mandiri	A
12 0	BNN KOTA BATU	3,52	0	0	3,72	3,62	Sangat Mandiri	A
12 1	BNNP D.I. YOGYAKARTA	3,66	0	3,59	0	3,63	Sangat Mandiri	A
12 2	BNNK SLEMAN	0	0	3,46	3,53	3,50	Sangat Mandiri	A
12 3	BNNK BANTUL	0	0	3,71	3,76	3,74	Sangat Mandiri	A
12 4	BNN KOTA YOGYAKARTA	0	0	3,69	3,56	3,63	Sangat Mandiri	A
12 5	BNNP BALI	0	3,79	0	3,55	3,67	Sangat Mandiri	A
12 6	BNNK KLUNGKUNG	3,47	0	3,96	0	3,72	Sangat Mandiri	A
12 7	BNNK KARANGASEM	3,48	0	3,32	0	3,40	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
12 8	BNNK GIANYAR	3,96	3,88	0	0	3,92	Sangat Mandiri	A
12 9	BNN KOTA DENPASAR	0	0	3,3	3,3	3,30	Sangat Mandiri	A
13 0	BNN KABUPATEN BADUNG	3,93	3,87	0	0	3,90	Sangat Mandiri	A
13 1	BNN KAB BULELENG	3,35	0	3,64	0	3,50	Sangat Mandiri	A
13 2	BNNP NTB	0	0	3,4	3,3	3,35	Sangat Mandiri	A
13 3	BNNK SUMBAWA BARAT	0	0	3,57	3,52	3,55	Sangat Mandiri	A
13 4	BNNK SUMBAWA	3,33	0	3,74	0	3,54	Sangat Mandiri	A
13 5	BNNK MATARAM	3,92	0	0	3,84	3,88	Sangat Mandiri	A
13 6	BNNK BIMA	3,74	0	3,8	0	3,77	Sangat Mandiri	A
13 7	BNNP NTT	3,47	0	0	3,48	3,48	Sangat Mandiri	A
13 8	BNNK KOTA KUPANG	3,69	0	0	3,39	3,54	Sangat Mandiri	A
13 9	BNNK BELU	0	0	3,62	3,36	3,49	Sangat Mandiri	A
14 0	BNN KAB. ROTE NDAO	0	0	3,34	3,37	3,36	Sangat Mandiri	A
14 1	BNNP KALIMANTAN BARAT	3,43	0	0	3,42	3,43	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
14 2	BNNK SINTANG	3,06	0	0	3,4	3,23	Mandiri	B
14 3	BNNK SANGGAU	3,86	0	0	4,05	3,96	Sangat Mandiri	A
14 4	BNNK PONTIANAK	0	0	3,86	3,64	3,75	Sangat Mandiri	A
14 5	BNNK MEMPAWAH	0	0	3,36	3,382	3,37	Sangat Mandiri	A
14 6	BNN KOTA SINGKAWANG	0	0	3,6	3,54	3,57	Sangat Mandiri	A
14 7	BNN KAB. KUBU RAYA	0	0	3,43	3,46	3,45	Sangat Mandiri	A
14 8	BNN KAB BENGKAYANG	0	0	3,45	3,73	3,59	Sangat Mandiri	A
14 9	BNNP KALIMANTAN SELATAN	3,4	0	3,2	0	3,30	Sangat Mandiri	A
15 0	BNNK TANAH LAUT	3,45	0	0	3,38	3,42	Sangat Mandiri	A
15 1	BNNK TABALONG	0	0	3,71	3,04	3,38	Sangat Mandiri	A
15 2	BNNK HULU SUNGAI UTARA	0	0	3,36	3,28	3,32	Sangat Mandiri	A
15 3	BNNK HULU SUNGAI SELATAN	0	0	3,68	3,64	3,66	Sangat Mandiri	A
15 4	BNNK BARITO KUALA	2,75	0	3,29	0	3,02	Mandiri	B
15 5	BNNK BANJARMASIN	3,62	0	0	3,78	3,70	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
15 6	BNNK BANJARBARU	0	0	3,55	3,92	3,74	Sangat Mandiri	A
15 7	BNNK BALANGAN	0	0	3,33	3,4	3,37	Sangat Mandiri	A
15 8	BNNP KALIMANTAN TENGAH	3,52	0	0	3,6	3,56	Sangat Mandiri	A
15 9	BNNK PALANGKA RAYA	0	0	3,56	3,52	3,54	Sangat Mandiri	A
16 0	BNNK KOTAWARINGIN BARAT	0	0	4	3,88	3,94	Sangat Mandiri	A
16 1	BNNP KALIMANTAN TIMUR	3,7	0	3,68	0	3,69	Sangat Mandiri	A
16 2	BNNK SAMARINDA	3,75	0	3,62	0	3,69	Sangat Mandiri	A
16 3	BNNK BALIKPAPAN	3,64	0	3,76	0	3,70	Sangat Mandiri	A
16 4	BNN KOTA BONTANG	3,48	3,82	0	0	3,65	Sangat Mandiri	A
16 5	BNNP KALIMANTAN UTARA	0	0	3,56	3,57	3,57	Sangat Mandiri	A
16 6	BNNK TARAKAN	3,22	3,42	0	0	3,32	Sangat Mandiri	A
16 7	BNNK NUNUKAN	3,34	0	3,29	0	3,32	Sangat Mandiri	A
16 8	BNNP SULAWESI BARAT	3,24	0	0	3,47	3,36	Sangat Mandiri	A
16 9	BNNK POLEWALI MANDAR	3,6	0	0	3,6	3,60	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
17 0	BNNP SULAWESI TENGGERA	3,38	0	0	3,59	3,49	Sangat Mandiri	A
17 1	BNNK KOLAKA	3,79	0	0	3,98	3,89	Sangat Mandiri	A
17 2	BNNK BAU BAU	3,85	0	0	3,96	3,91	Sangat Mandiri	A
17 3	BNN KOTA KENDARI	0	0	3,45	3,99	3,72	Sangat Mandiri	A
17 4	BNNK MUNA	0	0	3,69	3,7	3,70	Sangat Mandiri	A
17 5	BNNP SULAWESI SELATAN	3,62	3,25	0	0	3,44	Sangat Mandiri	A
17 6	BNN KOTA PALOPO	0	0	3,36	3,87	3,62	Sangat Mandiri	A
17 7	BNNK TANA TORAJA	0	0	3,89	3,92	3,91	Sangat Mandiri	A
17 8	BNNK BONE	3,88	0	0	3,17	3,53	Sangat Mandiri	A
17 9	BNNP SULAWESI TENGAH	3,65	0	0	2,99	3,32	Sangat Mandiri	A
18 0	BNNK PALU	3,68	0	3,72	0	3,70	Sangat Mandiri	A
18 1	BNNK DONGGALA	3,84	0	0	4	3,92	Sangat Mandiri	A
18 2	BNNK BANGGAI KEP	0	0	3,82	3,53	3,68	Sangat Mandiri	A
18 3	BNN KAB TOJO UNA-UNA	3,4	0	0	3,41	3,41	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
18 4	BNN KAB POSO	3,27	0	0	3,76	3,52	Sangat Mandiri	A
18 5	BNN KAB MOROWALI	3,41	0	0	3,55	3,48	Sangat Mandiri	A
18 6	BNNP SULAWESI UTARA	2,93	0	0	3,07	3,00	Mandiri	B
18 7	BNNK BOLAANG MONGONDOW	3,68	0	3,12	0	3,40	Sangat Mandiri	A
18 8	BNN KOTA BITUNG	0	0	3	3,44	3,22	Mandiri	B
18 9	BNN KOTA MANADO	3,68	0	0	3,12	3,40	Sangat Mandiri	A
19 0	BNNK KEPULAUAN SANGIHE	3,42	0	0	3,4	3,41	Sangat Mandiri	A
19 1	BNNP GORONTALO	3,27	0	0	3,85	3,56	Sangat Mandiri	A
19 2	BNN KOTA GORONTALO	3,41	0	0	3,81	3,61	Sangat Mandiri	A
19 3	BNNK BONE BOLANGO	3,74	0	3,45	0	3,60	Sangat Mandiri	A
19 4	BNN KAB GORONTALO	3,75	0	3,76	0	3,76	Sangat Mandiri	A
19 5	BNNK GORONTALO UTARA	3,54	0	3,57	0	3,56	Sangat Mandiri	A
19 6	BNNK BOALEMO	3,44	0	0	3,54	3,49	Sangat Mandiri	A
19 7	BNNP MALUKU	3,12	0	3,08	0	3,10	Mandiri	B

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
19 8	BNNK TUAL	3,51	0	0	3,21	3,36	Sangat Mandiri	A
19 9	BNNK BURU SELATAN	3,53	0	0	3,25	3,39	Sangat Mandiri	A
20 0	BNNP MALUKU UTARA	0	0	3,69	3,57	3,63	Sangat Mandiri	A
20 1	BNNK PULAU MOROTAI	0	0	3,8	3,04	3,42	Sangat Mandiri	A
20 2	BNNK HALMAHERA UTARA	3,92	0	3,84	0	3,88	Sangat Mandiri	A
20 3	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	3,52	0	0	3,2	3,36	Sangat Mandiri	A
20 4	BNNP PAPUA	3,29	0	3,3	0	3,30	Sangat Mandiri	A
20 5	BNNK MIMIKA	3,35	0	0	3,25	3,30	Sangat Mandiri	A
20 6	BNNK JAYAPURA	0	0	3,31	3,31	3,31	Sangat Mandiri	A
20 7	BNNP PAPUA BARAT	3,48	0	0	3,45	3,47	Sangat Mandiri	A
TOTAL						3,59	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
TANGGAL : 11 Desember 2024

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



	<p>Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Deputi Pemberdayaan Masyarakat</p>
	
	<p>Drs. Heri Maryadi, M.M.</p>



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : KEP/331/III/DE/RH.01.00/2024/BNN

TENTANG

PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
TAHAP KEDUA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan pasal 70 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas memberdayakan masyarakat serta memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, salah satu Indikator Kinerja Deputy Bidang Rehabilitasi adalah jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat;
 - c. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya meningkatkan ketersediaan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika sampai ke satuan pemerintahan terkecil yaitu Desa/ Kelurahan, salah satunya dengan memberdayakan fasilitas dan potensi masyarakat Desa/ Kelurahan sesuai dengan kearifan lokal bagi penyalah guna narkotika kategori ringan agar pulih, produktif dan berfungsi sosial;
 - d. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap anggota masyarakat di Desa/ Kelurahan yang melakukan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d. huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 2024**

KESATU : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini menjadi unit pelaksana intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal di lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota, terhitung mulai bulan ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2024.

- KEDUA : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran sebagai unit IBM terbentuk tahun 2024 dalam operasionalisasi kegiatan dan layanan unit IBM untuk penanganan penyalah guna narkoba kategori ringan.
- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan catatan:
Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala BNNP/K/Kota terkait
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 06 Maret 2024

a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



**PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHAP KEDUA
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	BNNP Aceh	Kelurahan Meunasah Baktrieng	Krueng Barona Jaya	Kabupaten Aceh Besar
2	Aceh	BNNP Aceh	Gampong Meureu Baro	Indrapuri	Kabupaten Aceh Besar
3	Aceh	BNN Kab. Pidie Jaya	Gampong Mesjid Tuha	Meureudu	Kabupaten Pidie Jaya
4	Aceh	BNN Kab. Pidie Jaya	Gampong Meunasah Lhok	Meureudu	Kabupaten Pidie Jaya
5	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Balee Me	Kuta Blang	Kabupaten Bireuen
6	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Juli Paseh	Juli	Kabupaten Bireuen
7	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Cot Girek Kandang	Muara Dua	Kota Lhokseumawe
8	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Paya Punteuet	Muara Dua	Kota Lhokseumawe
9	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Desa Perdamaian	Kota Kualasimpang	Kabupaten Aceh Tamiang
10	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Desa Kota Lintang	Kota Kualasimpang	Kabupaten Aceh Tamiang
11	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Dayah Caleue	Indra Jaya	Kabupaten Pidie
12	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Mamplam	Simpang Tiga	Kabupaten Pidie
13	Aceh	BNN Kota Langsa	Gampong Sukarejo	Langsa Timur	Kota Langsa
14	Aceh	BNN Kota Langsa	Gampong Pondok Pabrik	Langsa Lama	Kota Langsa
15	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Gampong le Mirah	Pasie Raja	Kabupaten Aceh Selatan
16	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Gampong Lhok Sialang Rayeuk	Pasie Raja	Kabupaten Aceh Selatan

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
17	Aceh	BNN Kab. Gayo Lues	Kampung Bukit	Blangkejeren	Kabupaten Gayo Lues
18	Aceh	BNN Kab. Gayo Lues	Desa Kutelintang	Blangkejeren	Kabupaten Gayo Lues
19	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Anoe Itam	Sukajaya	Kota Sabang
20	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Keuneukai	Sukamakmue	Kota Sabang
21	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Tanjung Pasir	Tanah Jawa	Kabupaten Simalungun
22	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Buntu Turunan	Hatonduhan	Kabupaten Simalungun
23	Sumatera Utara	BNN Kab. Labuhanbatu Utara	Desa Damuli Kebun	Kualuh Selatan	Kabupaten Labuhanbatu Utara
24	Sumatera Utara	BNN Kab. Labuhanbatu Utara	Desa Tanjung Pasir	Kualuh Selatan	Kabupaten Labuhanbatu Utara
25	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Kelurahan Limau Manis	Pauh	Kota Padang
26	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Desa Balai Naras	Pariaman Utara	Kota Pariaman
27	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Nagari Bancah Kariang	Kinali	Kabupaten Pasaman Barat
28	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Nagari Mahakarya	Luhak Nan Duo	Kabupaten Pasaman Barat
29	Riau	BNNP Riau	Kelurahan Kandis Kota	Kandis	Kabupaten Siak
30	Riau	BNNP Riau	Kelurahan Bagan Hulu	Bangko	Kabupaten Rokan Hilir
31	Jambi	BNNP JAMBI	Desa Danau Kedap	Maro Sebo	Kabupaten Muaro Jambi
32	Jambi	BNN Kota Jambi	Kelurahan Sungai Asam	Pasar Jambi	Kota Jambi
33	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Desa Teluk	Lais	Kabupaten Musi Banyuasin

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
34	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Desa Kenten Laut	Talang Kelapa	Kabupaten Banyuasin
35	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Sakatiga	Indralaya	Kabupaten Ogan Ilir
36	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Tanjung Raja Selatan	Tanjung Raja	Kabupaten Ogan Ilir
37	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Kelurahan Muara Siban	Dempo Utara	Kota Pagar Alam
38	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Kelurahan Selibar	Pagar Alam Utara	Kota Pagar Alam
39	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuk Linggau	Kelurahan Watervang	Lubuklinggau Timur I	Kota Lubuklinggau
40	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuk Linggau	Kelurahan Jawa Kanan SS	Lubuklinggau Timur II	Kota Lubuklinggau
41	Sumatera Selatan	BNN Kab. Empat Lawang	Desa Batu Jungul	Muara Pinang	Kabupaten Empat Lawang
42	Sumatera Selatan	BNN Kab. Empat Lawang	Desa Tanjung Tawang	Muara Pinang	Kabupaten Empat Lawang
43	Sumatera Selatan	BNN Kab. Muara Enim	Desa Tanjung Raman	Ujan Mas	Kabupaten Muara Enim
44	Sumatera Selatan	BNN Kab. Muara Enim	Desa Lubuk Empelas	Muara Enim	Kabupaten Muara Enim
45	Sumatera Selatan	BNN Kab. Musi Rawas	Desa Jaya Tunggal	Tuah Negeri	Kabupaten Musi Rawas
46	Sumatera Selatan	BNN Kab. Musi Rawas	Desa Sumber Asri	Sumber Harta	Kabupaten Musi Rawas
47	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Bedilan	Belitang	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
48	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Sidomulyo	Belitang	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
49	Lampung	BNNP Lampung	Desa Jatimulyo	Jati Agung	Kabupaten Lampung Selatan
50	Lampung	BNNP Lampung	Desa Kibang	Metro Kibang	Kabupaten Lampung Timur

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
51	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Desa Landbaw	Gisting	Kabupaten Tanggamus
52	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Pekon Tegal Binangun	Sumberejo	Kabupaten Tanggamus
53	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Kecapi	Kalianda	Kabupaten Lampung Selatan
54	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Tetaan	Penengahan	Kabupaten Lampung Selatan
55	Lampung	BNN Kota Metro	Kelurahan Yosomulyo	Metro Pusat	Kota Metro
56	Lampung	BNN Kota Metro	Kelurahan Margorejo	Metro Selatan	Kota Metro
57	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Mataram Baru	Mataram Baru	Kabupaten Lampung Timur
58	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Sri Menanti	Bandar Sri Bhawono	Kabupaten Lampung Timur
59	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Sidoarjo	Umpu Semenguk	Kabupaten Way Kanan
60	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Cugah	Baradatu	Kabupaten Way Kanan
61	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Desa Air Putih	Muntok	Kabupaten Bangka Barat
62	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Desa Belo Laut	Muntok	Kabupaten Bangka Barat
63	Kepulauan Riau	BNNP KEPULAUAN RIAU	Kelurahan Sungai Langkai	Kecamatan Sagulung	Kota Batam
64	Kepulauan Riau	BNNP KEPULAUAN RIAU	Desa Lancang Kuning	Bintan Utara	Kabupaten Bintan
65	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjung Pinang	Kelurahan Air Raja	Tanjung Pinang Timur	Kota Tanjung Pinang
66	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjung Pinang	Kelurahan Kampung Baru	Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
67	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Lingkar Barat	Gading Cempaka	Kota Bengkulu
68	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Lingkar Timur	Singaran Pati	Kota Bengkulu
69	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Cempaka Putih	Ciputat Timur	Kota Tangerang Selatan
70	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Jombang	Ciputat	Kota Tangerang Selatan
71	Banten	BNN Kota Cilegon	Kelurahan Bendungan	Cilegon	Kota Cilegon
72	Banten	BNN Kota Cilegon	Kelurahan Tamanbaru	Citangkil	Kota Cilegon
73	Banten	BNN Kota Tangerang	Kelurahan Tanah Tinggi	Tangerang	Kota Tangerang
74	Banten	BNN Kota Tangerang	Kelurahan Cipondoh Makmur	Cipondoh	Kota Tangerang
75	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Pangandaran	Pangandaran	Kabupaten Pangandaran
76	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Barat	Desa Cipada	Cikalongwetan	Kabupaten Bandung Barat
77	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Barat	Desa Batujajar Barat	Batujajar	Kabupaten Bandung Barat
78	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Cipanas	Cipanas	Kabupaten Cianjur
79	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Cipetir	Cibeber	Kabupaten Cianjur
80	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Loji	Simpenan	Kabupaten Sukabumi
81	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Pasirsuren	Palabuhanratu	Kabupaten Sukabumi
82	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Kelurahan Cisalak Pasar	Cimanggis	Kota Depok
83	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Kelurahan Pondok Cina	Beji	Kota Depok

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
84	Jawa Barat	BNN Kab. Sumedang	Desa Hegarmanah	Jatinangor	Kabupaten Sumedang
85	Jawa Barat	BNN Kab. Sumedang	Desa Ciptasari	Pamulihan	Kabupaten Sumedang
86	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Cinta Asih	Samarang	Kabupaten Garut
87	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Sukaratu	Banyuresmi	Kabupaten Garut
88	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kelurahan Sukamanah	Cipedes	Kota Tasikmalaya
89	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kelurahan Cipedes	Cipedes	Kota Tasikmalaya
90	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Kelurahan Sunyaragi	Kecamatan Kesambi	Kota Cirebon
91	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Kelurahan Kebonbaru	Kejaksan	Kota Cirebon
92	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Tempuran	Tempuran	Kabupaten Karawang
93	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Muara	Cilamaya Wetan	Kabupaten Karawang
94	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Bulurejo	Mertoyudan	Kabupaten Magelang
95	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Tegalrejo	Tegalrejo	Kabupaten Magelang
96	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Kelurahan Tegalkamulyan	Cilacap Selatan	Kabupaten Cilacap
97	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Desa Jeruklegi Kulon	Jeruklegi	Kabupaten Cilacap
98	Jawa Timur	BNNP Jawa Timur	Desa Made	Lamongan	Kabupaten Lamongan
99	Jawa Timur	BNNP Jawa Timur	Desa Randubango	Mojosari	Kabupaten Mojokerto
100	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Wates	Magersari	Kota Mojokerto
101	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Meri	Kranggan	Kota Mojokerto
102	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Karangsono	Kanigoro	Kabupaten Blitar

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
103	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Sumberasri	Nglegok	Kabupaten Blitar
104	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Pogalan	Pogalan	Kabupaten Trenggalek
105	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Mlinjon	Suruh	Kabupaten Trenggalek
106	Jawa Timur	BNN Kab. Lumajang	Desa Tempeh Kidul	Tempeh	Kabupaten Lumajang
107	Jawa Timur	BNN Kab. Lumajang	Kelurahan Tompokersan	Lumajang	Kabupaten Lumajang
108	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Desa Kedungdowo	Nganjuk	Kabupaten Nganjuk
109	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Desa Kwagean	Loceret	Kabupaten Nganjuk
110	Jawa Timur	BNN Kab. Tulungagung	Kelurahan Jepun	Tulungagung	Kabupaten Tulungagung
111	Jawa Timur	BNN Kab. Tulungagung	Desa Kedungwaru	Kedungwaru	Kabupaten Tulungagung
112	Jawa Timur	BNN Kab. Pasuruan	Desa Lecari	Sukorejo	Kabupaten Pasuruan
113	Jawa Timur	BNN Kab. Pasuruan	Desa Sumber Suko	Gempol	Kabupaten Pasuruan
114	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Karah	Jambangan	Kota Surabaya
115	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Wonorejo	Rungkut	Kota Surabaya
116	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Landungsari	Dau	Kabupaten Malang
117	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Aengbaja Kenek	Bluto	Kabupaten Sumenep
118	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Bumbungan	Bluto	Kabupaten Sumenep
119	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Parit Mayor	Pontianak Timur	Kota Pontianak
120	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Tengah	Pontianak Kota	Kota Pontianak
121	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Kelurahan Sekip Lama	Singkawang Tengah	Kota Singkawang

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
122	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Kelurahan Jawa (Kampung Jawa)	Singkawang Tengah	Kota Singkawang
123	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Desa Meliau Hilir	Meliau	Kabupaten Sanggau
124	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Desa Meliau Hulu	Meliau	Kabupaten Sanggau
125	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Desa Lembang	Sanggau Ledo	Kabupaten Bengkayang
126	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Kelurahan Tanjung Puri	Sintang	Kabupaten Sintang
127	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Kelurahan Ladang	Sintang	Kabupaten Sintang
128	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Kelurahan Pahandut Seberang	Pahandut	Kota Palangka Raya
129	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Bukit Tunggal	Jekan Raya	Kota Palangka Raya
130	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Banturung	Bukit Batu	Kota Palangka Raya
131	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Kelurahan Mendawai	Arut Selatan	Kabupaten Kotawaringin Barat
132	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Kelurahan Candi	Kumai	Kabupaten Kotawaringin Barat
133	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kelurahan Alalak Selatan	Banjarmasin Utara	Kota Banjarmasin
134	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kelurahan Pekauman	Banjarmasin Selatan	Kota Banjarmasin
135	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Mantimin	Batu Mandi	Kabupaten Balangan
136	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Inan	Paringin Selatan	Kabupaten Balangan
137	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Desa Batik	Bakumpai	Kabupaten Barito Kuala
138	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Desa Sungai Lirik	Bakumpai	Kabupaten Barito Kuala

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
139	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Kelurahan Pelaihari	Pelaihari	Kabupaten Tanah Laut
140	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Desa Nusa Indah	Bati-Bati	Kabupaten Tanah Laut
141	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Desa Lok Suga	Haur Gading	Kabupaten Hulu Sungai Utara
142	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Desa Pakacangan	Amuntai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara
143	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Kelurahan Petung	Penajam	Kabupaten Penajam Paser Utara
144	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Desa Bukit Raya	Sepaku	Kabupaten Penajam Paser Utara
145	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kelurahan Loktuan	Bontang Utara	Kota Bontang
146	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kelurahan Belimbing	Bontang Barat	Kota Bontang
147	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Kelurahan Juata Permai	Tarakan Utara	Kota Tarakan
148	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Kelurahan Perkamil	Paal Dua	Kota Manado
149	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Kelurahan Airmadidi Atas	Airmadidi	Kabupaten Minahasa Utara
150	Sulawesi Utara	BNN Kab. Bolaang Mongondow	Kelurahan Inobonto	Bolaang	Kabupaten Bolaang Mongondow
151	Sulawesi Utara	BNN Kab. Bolaang Mongondow	Desa Dondomon	Dumoga Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow
152	Sulawesi Utara	BNN Kota Bitung	Kelurahan Girian Indah	Girian	Kota Bitung
153	Sulawesi Utara	BNN Kota Bitung	Kelurahan Manembo-Nembo	Matuari	Kota Bitung
154	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Kelurahan Kleak	Malalayang	Kota Manado

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
155	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Kelurahan Karama	Singkil	Kota Manado
156	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Desa Lelipang	Tamako	Kabupaten Kepulauan Sangihe
157	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Desa Kendahe Satu	Kendahe	Kabupaten Kepulauan Sangihe
158	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Banggai Kepulauan	Desa Tinangkung	Tinangkung Selatan	Kabupaten Banggai Kepulauan
159	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Banggai Kepulauan	Desa Mansamat B	Tinangkung Selatan	Kabupaten Banggai Kepulauan
160	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Morowali	Desa Bahoea Reko-Reko	Bungku Barat	Kabupaten Morowali
161	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Morowali	Desa Lanona	Bungku Tengah	Kabupaten Morowali
162	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Desa Pakkasalo	Sibulue	Kabupaten Watampone
163	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Desa Pattiro Riolo	Sibulue	Kabupaten Watampone
164	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Palopo	Kelurahan Amassangan	Wara	Kota Palopo
165	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Palopo	Kelurahan Luminda	Wara Utara	Kota Palopo
166	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Desa Andadowi	Sampara	Kabupaten Konawe
167	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Desa Tanggobu	Morosi	Kabupaten Konawe
168	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Kelurahan Tampo	Napabalano	Kabupaten Muna
169	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Kelurahan Palangga	Duruka	Kabupaten Muna
170	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Desa Konaweha	Samaturu	Kabupaten Kolaka

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
171	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Desa Ulu Konaweha	Samaturu	Kabupaten Kolaka
172	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Kelurahan Wua-Wua	Wua-Wua	Kota Kendari
173	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Kelurahan Lepo-Lepo	Baruga	Kota Kendari
174	Sulawesi Barat	BNN Kab. Polewali Mandar	Kelurahan Lantora	Polewali	Kabupaten Polewali Mandar
175	Sulawesi Barat	BNN Kab. Polewali Mandar	Desa Laliko	Campalagian	Kabupaten Polewali Mandar
176	Maluku	BNNP Maluku	Kelurahan Kudamati	Nusaniwe	Kota Ambon
177	Maluku	BNNP Maluku	Negeri Hitumessing	Leihitu	Kabupaten Maluku Tengah
178	Maluku	BNN Kab. Buru Selatan	Desa Tikbari	Namrole	Kabupaten Buru Selatan
179	Maluku	BNN Kab. Buru Selatan	Desa Debowae	Waelata	Kabupaten Buru
180	Maluku	BNN Kota Tual	Desa Ohoitel	Pulau Dullah Utara	Kota Tual
181	Maluku	BNN Kota Tual	Kelurahan Lodar EI	Pulau Dullah Selatan	Kota Tual
182	Maluku Utara	BNNP Maluku Utara	Kelurahan Maliaro	Ternate Tengah	Kota Ternate
183	Maluku Utara	BNNP Maluku Utara	Kelurahan Mangga Dua	Ternate Selatan	Kota Ternate
184	Maluku Utara	BNN Kab. Morotai	Desa Daruba	Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
185	Maluku Utara	BNN Kab. Morotai	Desa Gotalamo	Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
186	Maluku Utara	BNN Kab. Halmahera Utara	Desa Gorua	Tobelo Utara	Kabupaten Halmahera Utara
187	Maluku Utara	BNN Kab. Halmahera Utara	Desa Toweka	Galela	Kabupaten Halmahera Utara


No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
188	Bali	BNN Kab. Gianyar	Desa Bakbakan	Gianyar	Kabupaten Gianyar
189	Bali	BNN Kab. Gianyar	Desa Tegal Tugu	Gianyar	Kabupaten Gianyar
190	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Ubung Kaja	Denpasar Utara	Kota Denpasar
191	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Sumerta Kelod	Denpasar Timur	Kota Denpasar
192	NTB	BNN Kota Mataram	Kelurahan Cakranegara Barat	Cakranegara	Kota Mataram
193	NTB	BNN Kota Mataram	Kelurahan Gomong	Selaparang	Kota Mataram
194	NTB	BNN Kab. Sumbawa Barat	Desa Sampir	Taliwang	Kabupaten Sumbawa Barat
195	NTB	BNN Kab. Sumbawa Barat	Kelurahan Arab Kenangan	Taliwang	Kabupaten Sumbawa Barat
196	NTB	BNN Kab. Sumbawa	Desa Plampang	Plampang	Kabupaten Sumbawa
197	NTB	BNN Kab. Sumbawa	Desa Moyo Mekar	Moyo Hilir	Kabupaten Sumbawa
198	NTT	BNNP NTT	Desa Bolok	Kupang Barat	Kabupaten Kupang
199	NTT	BNNP NTT	Desa Kuanheun	Kupang Barat	Kabupaten Kupang
200	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Desa Ayula Utara	Bulango Selatan	Kabupaten Bone Bolango
201	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Desa Ayula Timur	Bulango Selatan	Kabupaten Bone Bolango
202	Gorontalo	BNN Kab. Boalemo	Desa Tabulo	Mananggu	Kabupaten Boalemo
203	Gorontalo	BNN Kab. Boalemo	Desa Wonggahu	Paguyaman	Kabupaten Boalemo
204	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kelurahan Buliide	Kota Barat	Kota Gorontalo
205	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kelurahan Tomulabutao	Dungingi	Kota Gorontalo

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
206	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Meranti	Tapa	Kabupaten Bone Bolango
207	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Talulobutu Selatan	Tapa	Kabupaten Bone Bolango
208	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo	Desa Pentadio Barat	Telaga Biru	Kabupaten Gorontalo
209	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo	Desa Tolotio	Tibawa	Kabupaten Gorontalo
210	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo Utara	Desa Tolite Jaya	Tolinggula	Kabupaten Gorontalo Utara
211	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo Utara	Desa Tolinggula Ulu	Tolinggula	Kabupaten Gorontalo Utara
212	Papua	BNNP Papua	Kelurahan Ardipura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
213	Papua	BNNP Papua	Kelurahan Gurabesi	Jayapura Utara	Kota Jayapura
214	Papua	BNN Kab. Mimika	Kelurahan Inauga	Wania	Kabupaten Mimika
215	Papua	BNN Kab. Mimika	Kelurahan Sempan	Mimika Baru	Kabupaten Mimika
216	Papua	BNN Kab. Jayapura	Kelurahan Dobonsolo	Sentani	Kabupaten Jayapura
217	Papua	BNN Kab. Jayapura	Kampung Dosay	Sentani Barat	Kabupaten Jayapura
218	Papua Barat	BNNP Papua Barat	Kampung Aimasi	Distrik Prafi	Kabupaten Manokwari
219	Papua Barat	BNNP Papua Barat	Kelurahan Manokwari Barat	Manokwari Barat	Kabupaten Manokwari

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 06 Maret 2024

a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL





**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN TEMPURAN
DESA TEMPURAN**

JL. Raya Tempuran Dusun Kalenasem Rt/Rw.010/004 – Tempuran
Email : tempuran.pemdes.karawangkab@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPURAN
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 141.3/./07. -Kep. /DS./2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
DESA TEMPURAN KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPURAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka percepatan penanganan permasalahan narkoba di wilayah desa diperlukan berbagai upaya terhadap masyarakat yang belum terpapar untuk menumbuhkan kesadaran dan kebersamaan masyarakat dalam hal menolak dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta guna mendukung rencana aksi Nasional tentang pembentukan regulasi P4GN di desa;
- b. Bahwa dengan Program optimalisasi Tiga Pilar Desa, yaitu bersinerginya antara Babinsa, Bhabinkamtibnas dan Puskesmas beserta Pemerintah Desa dalam meminimalisir peredaran gelap narkoba di daerah guna terciptanya Desa Bersih Narkoba (Bersinar);
- c. Bahwa Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai bentuk peran serta masyarakat terhadap Rehabilitasi Pecandu dan / atau Penyalahguna di Desa;
- d. Bahwa Tim IBM adalah Agen Pemulihan yang bertugas melaksanakan layanan Rehabilitasi terhadap Pecandu dan / atau Penyalahguna di Desa;
- e. Bahwa Tim IBM yang tercantum pada lampiran ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c,d, dan e di atas untuk menjamin kepastian hukum perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Nomor 143 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar);
 10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 12. Instruksi Bupati Karawang Nomor B/62/KA/HK.01.02/III/2019/BNNK-KRW tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Karawang;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 14. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang PEDmoan Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 16. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
 17. Permendes PDTT Nomor 7 tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 18. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/331/III/DE/RH.01.00/2024/BNN Tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024 Tanggal 06 Maret 2024;
 19. Surat Keputusan Kepala BNNK Karawang Nomor : KEP/13/III/KA/RH.00/2024/BNNK-KRW Tanggal 13 Maret 2024 Tentang Penetapan Desa Tempuran Sebagai Lokasi Intervensi Berbasis Masyarakat Kabupaten Karawang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPURAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT DESA TEMPURAN KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024**
- KESATU** : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (TeRaBeBa) Desa Tempuran Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang Tahun 2024.
- KEDUA** : Tim Intervensi Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas antara lain :
1. Melakukan penjangkauan untuk mengidentifikasi penggunaan narkoba dan tingkat permasalahannya;
 2. Mendampingi dan memberikan dukungan kepada pengguna narkoba dengan tingkat resiko rendah melalui intervensi awal;
 3. Memanfaatkan kearifan lokal sebagai bentuk intervensi;
 4. Melakukan rujukan layanan kesehatan dan sosial yang dibutuhkan pecandu narkoba;
 5. Melibatkan pecandu narkoba yang ada di wilayah setempat dalam kegiatan positif seperti kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan ragam kebudayaan;
 6. Setelah intervensi lengkap, pecandu narkoba yang telah pulih dianjurkan mengikuti kegiatan pascarehabilitasi melalui agen pemulihan;
 7. Membantu pelaksanaan destigmatisasi (menghilangkan anggapan) terhadap pecandu dengan memberikan informasi terkait pemulihan dan pasca pemulihan pecandu narkoba kepada masyarakat;
 8. Melakukan pencatatan dan pelaporan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Intervensi Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU senantiasa berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang dan Kepala Desa Tempuran.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, kemudian akan dievaluasi sesuai kebutuhan organisasi dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

DITETAPKAN DI KABUPATEN KARAWANG
PADA TANGGAL 12 MARET 2024



SALINAN,

Surat keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala BNN Provinsi Jawa Barat
2. Camat Tempuran
3. Anggota tim Intervensi Berbasis Masyarakat
4. Pertinggal

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPURAN
NOMOR : 141.3/01.-Kep./DS./2024
TANGGAL : 18 MARET 2024

**SUSUNAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT DESA TEMPURAN
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN KARAWANG**


PELINDUNG : KEPALA DESA TEMPURAN
PEMBINA : 1. KEPALA PUSKESMAS TEMPURAN
2. BABINKAMTIBMAS DESA TEMPURAN
3. BABINSA DESA TEMPURAN

AGEN PEMULIHAN DESA TEMPURAN

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR ORGANISASI	NO. HP
1.	Hj. Sumiyati	Tempuran	PKK	08561154655
2.	Siti Nurlaela	Tempuran	Bidan Desa	081282430867
3.	Ecah	Tempuran	KPM	082246056649
4.	Daryo Endang Suryana	Tempuran	Perangkat Desa	085694089995
5.	Ahmad Saepudin	Tempuran	Karang Taruna	085888835118

*nomor 1 ditunjuk sebagai koordinator agen pemulihan

DITETAPKAN DI : KARAWANG
PADA TANGGAL : 18 MARET 2024





PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN CILAMAYA WETAN
DESA MUARA

Jl. Raya Desa Muara Kode Pos 41384
Email : muara.pemdes.karawangkab@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MUARA
KECAMATAN CILAMAYA WETAN KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 400.7.6.4 /Kep.04/Ds/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
DESA MUARA KECAMATAN WETAN KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MUARA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka percepatan penanganan permasalahan narkoba di wilayah desa diperlukan berbagai upaya terhadap masyarakat yang belum terpapar untuk menumbuhkan kesadaran dan kebersamaan masyarakat dalam hal menolak dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta guna mendukung rencana aksi Nasional tentang pembentukan regulasi P4GN di desa;
 - b. Bahwa dengan Program optimalisasi Tiga Pilar Desa, yaitu bersinerginya antara Babinsa, Bhabinkamtibnas dan Puskesmas beserta Pemerintah Desa dalam menimalisir peredaran gelap narkoba di daerah guna terciptanya Desa Bersih Narkoba (Bersinar);
 - c. Bahwa Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai bentuk peran serta masyarakat terhadap Rehabilitasi Pecandu dan / atau Penyalahguna di Desa;
 - d. Bahwa Tim IBM adalah Agen Pemulihan yang bertugas melaksanakan layanan Rehabilitasi terhadap Pecandu dan / atau Penyalahguna di Desa;
 - e. Bahwa Tim IBM yang tercantum pada lampiran ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat;
 - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c,d, dan e di atas untuk menjamin kepastian hukum perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Nomor 143 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
12. Instruksi Bupati Karawang Nomor B/62/KA/HK.01.02/II/2019/BNNK-KRW tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Karawang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
14. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang PEDmoan Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
17. Permendes PDTT Nomor 7 tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
18. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/331/III/DE/RH.01.00/2024/BNN Tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024 Tanggal 06 Maret 2024;
19. Surat Keputusan Kepala BNNK Karawang Nomor : KEP/14/III/KA/RH.00/2024/BNNK-KRW Tanggal 13 Maret 2024 Tentang Penetapan Desa Muara Sebagai Lokasi Intervensi Berbasis Masyarakat Kabupaten Karawang Tahun 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MUARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT DESA MUARA KECAMATAN CILAMAYA WETAN KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Ikatan Keluarga Anti Narkoba Desa Muara (IKANDERA) Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Intervensi Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas antara lain :
1. Melakukan penjangkauan untuk mengidentifikasi penggunaan narkoba dan tingkat permasalahannya;
 2. Mendampingi dan memberikan dukungan kepada pengguna narkoba dengan tingkat resiko rendah melalui intervensi awal;
 3. Memanfaatkan kearifan lokal sebagai bentuk intervensi;
 4. Melakukan rujukan layanan kesehatan dan sosial yang dibutuhkan pecandu narkoba;
 5. Melibatkan pecandu narkoba yang ada di wilayah setempat dalam kegiatan positif seperti kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan ragam kebudayaan;
 6. Setelah intervensi lengkap, pecandu narkoba yang telah pulih dianjurkan mengikuti kegiatan pascarehabilitasi melalui agen pemulihan;
 7. Membantu pelaksanaan destigmatisasi (menghilangkan anggapan) terhadap pecandu dengan memberikan informasi terkait pemulihan dan pasca pemulihan pecandu narkoba kepada masyarakat;
 8. Melakukan pencatatan dan pelaporan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Intervensi Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU senantiasa berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang dan Kepala Desa Muara.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, kemudian akan dievaluasi sesuai kebutuhan organisasi dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Di tetapkan di : Desa Muara
Pada Tanggal : 15 Maret 2024



SALINAN,

Surat keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala BNN Provinsi Jawa Barat
2. Camat Cilamaya Wetan
3. Anggota tim Intervensi Berbasis Masyarakat
4. Peringgal

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MUARA

NOMOR : 400.7.6.4 /Kep.04/Ds/2024

TANGGAL : 15 MARET 2024

**SUSUNAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT DESA MUARA
KECAMATAN CILAMAYA WETAN KABUPATEN KARAWANG**

PELINDUNG : KEPALA DESA MUARA

PEMBINA : 1. KEPALA PUSKESMAS CILAMAYA

2. BABINKAMTIBMAS DESA MUARA

3. BABINSA DESA MUARA

AGEN PEMULIHAN DESA MUARA

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR ORGANISASI	NO. HP
1.	IDA PARIDA, S.Pd.Si	Dusun Tanjung Jaya RT.015 RW.007 Desa Muara	Ketua TP-PKK	0857-2901-4861
2.	NINA NURAI SAH, S.Keb, Bdn	Dusun Tanah Timbul RT.010 RW.005 Desa Muara	Puskesmas/Bidan Desa	0858-1104-3004
3.	OTONG SLAMET	Dusun Tanjung Jaya RT.015 RW.007 Desa Muara	Kepala Dusun	0856-9337-2516
4.	SAEPUL HAMZAH	Dusun Tanah Timbul RT.011 RW.005 Desa Muara	Kepala Dusun	0857-7560-6526
5.	NURHABSOH	Dusun Krajan I RT.001 RW.001 Desa muara	Ketua RW	0858-9125-0584

***nomor 1 ditunjuk sebagai koordinator agen pemulihan**

Di tetapkan di : Desa Muara
Pada Tanggal : 15 Maret 2024

KEPALA DESA MUARA



IYOS ROSITA, S.Pd.Si



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR: KEP/ 31 //DE/RH.03/2022/BNN

TENTANG

PENETAPAN KLINIK DAN LEMBAGA REHABILITASI

MILIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 70 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;
 - b. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya untuk meningkatkan ketersediaan layanan rehabilitasi, salah satunya yaitu dengan memberdayakan dan mengoptimalkan kemampuan klinik dan lembaga rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional, agar dapat menyelenggarakan layanan yang sesuai dengan standar rehabilitasi yang ditentukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penetapan Klinik Dan Lembaga Rehabilitasi Milik Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2021.

/Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
7. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENETAPAN KLINIK DAN LEMBAGA REHABILITASI MILIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Menetapkan klinik dan lembaga rehabilitasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai klinik dan lembaga rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional untuk memperoleh peningkatan kemampuan dalam bentuk antara lain pembinaan dan bimbingan teknis, peningkatan keterampilan atau kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan mutu layanan, terhitung mulai bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2022.

KEDUA : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peningkatan kemampuan kepada klinik dan lembaga rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional mengacu pada Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

/KETIGA ...

- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala BNNP/BNNK/Kota terkait
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Januari 2022

**a.n. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DEPUTI REHABILITASI**



Riza Sarasvita
Dra. Riza Sarasvita, M.Si, MHS, Ph.D

**DAFTAR KLINIK DAN LEMBAGA REHABILITASI
MILIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Provinsi	Nama Lembaga	BNNP/Kab/ Kota
1	Aceh	Klinik Pratama BNNP Aceh	BNNP Aceh
2		Klinik Pratama BNN Kab. Aceh Selatan	BNN Kab. Aceh Selatan
3		Klinik Pratama BNN Kab Aceh Tamiang	BNN Kab Aceh Tamiang
4		Klinik Pratama BNN Kab. Bireuen	BNN Kab. Bireuen
5		Klinik Pratama BNN Kab. Pidie Jaya	BNN Kab. Pidie Jaya
6		Klinik Pratama BNN Kab. Gayo Lies	BNN Kab. Gayo Lies
7		Klinik Pratama BNN Kota Banda Aceh	BNN Kota Banda Aceh
8		Klinik Pratama BNN Kota Lhokseumawe	BNN Kota Lhokseumawe
9		Klinik Pratama BNN Kota Langsa	BNN Kota Langsa
10		Klinik Pratama BNNK Pidie	BNNK Pidie
11		Klinik Pratama BNN Kota Sabang	BNN Kota Sabang
12	Sumatera Utara	Klinik Pratama BNNP Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara
13		Klinik Pratama BNN Kab Asahan	BNN Kab Asahan
14		Klinik Pratama BNN Kab Deli Serdang	BNN Kab Deli Serdang
15		Klinik Pratama BNN Kab Karo	BNN Kab Karo
16		Klinik Pratama BNN Kab Labuhan Batu Utara	BNN Kab Labuhan Batu Utara
17		Klinik Pratama BNN Kab Langkat	BNN Kab Langkat
18		Klinik Pratama BNN Kab Mandailing Natal	BNN Kab Mandailing Natal
19		Klinik Pratama BNNK Batubara	BNNK Batubara
20		Klinik Pratama BNN Kab Serdang Bedagai	BNN Kab Serdang Bedagai
21		Klinik Pratama BNN Kab Simalungun	BNN Kab Simalungun

No.	Provinsi	Nama Lembaga	BNNP/Kab/ Kota
22	Sumatera Utara	Klinik Pratama BNN Kab Tapanuli Selatan	BNN Kab Tapanuli Selatan
23		Klinik Pratama BNN Kota Binjai	BNN Kota Binjai
24		Klinik Pratama BNN Kota Gunung Sitoli	BNN Kota Gunung Sitoli
25		Klinik Pratama BNN Kota Pematang Siantar	BNN Kota Pematang Siantar
26		Klinik Pratama BNN Kota Tanjung Balai	BNN Kota Tanjung Balai
27		Klinik Pratama BNN Kota Tebing Tinggi	BNN Kota Tebing Tinggi
28	Sumatera Barat	Klinik Pratama BNNP Sumatera barat	BNNP Sumatera barat
29		Klinik Pratama BNN kab Pasaman Barat	BNN kab Pasaman Barat
30		Klinik Pratama BNN Kab Solok	BNN Kab Solok
31		Klinik Pratama BNN Kota Payakumbuh	BNN Kota Payakumbuh
32		Klinik Pratama BNN Kota Sawahlunto	BNN Kota Sawahlunto
33	Sumatera Selatan	Klinik Pratama BNNP Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan
34		Klinik Pratama BNN Kab Empat Lawang	BNN Kab Empat Lawang
35		Klinik Pratama BNN Kab Komering Ilir	BNN Kab Komering Ilir
36		Klinik Pratama BNN Kab Muara Enim	BNN Kab Muara Enim
37		Klinik Pratama BNN Kab Ogan Ilir	BNN Kab Ogan Ilir
38		Klinik Pratama BNN Kab Ogan Komering Ulu Timur	BNN Kab Ogan Komering Ulu Timur
39		Klinik Pratama BNN Kota Lubuk Linggau	BNN Kota Lubuk Linggau
40		Klinik Pratama BNN Kota Pagar Alam	BNN Kota Pagar Alam
41		Klinik Pratama BNN Kab Musi Rawas	BNN Kab Musi Rawas
42		Klinik Pratama BNN Kota Prabumulih	BNN Kota Prabumulih
43	Bengkulu	Klinik Pratama BNNP Bengkulu	BNNP Bengkulu
44		Klinik Pratama BNN Kab Bengkulu Selatan	BNN Kab Bengkulu Selatan
45		Klinik Pratama BNN Kota Bengkulu	BNN Kota Bengkulu

No.	Provinsi	Nama Lembaga	BNNP/Kab/ Kota
46	Jambi	Klinik Pratama BNNP Jambi	BNNP Jambi
47		Klinik Pratama BNN Kota Jambi	BNN Kota Jambi
48		Klinik Pratama BNN Kab Tanjung Jabung Timur	BNN Kab Tanjung Jabung Timur
49		Klinik Pratama BNN Kab Batang Hari	BNN Kab Batang Hari
50	Riau	Klinik Pratama BNNP Riau	BNNP Riau
51		Klinik Pratama BNNK Dumai	BNNK Dumai
52		Klinik Pratama BNNK Kuantan Singingi	BNNK Kuantan Singingi
53		Klinik BNNK Pelalawan	BNNK Pelalawan
54		Klinik Pratama BNN Kota Pekanbaru	BNN Kota Pekanbaru
55	Kepulauan Riau	Klinik Pratama BNNP Kepulauan Riau	BNNP Kepulauan Riau
56		Klinik Pratama BNN Kab Karimun	BNN Kab Karimun
57		Klinik Pratama BNN Kota Batam	BNN Kota Batam
58		Klinik Pratama BNN Kota Tanjung Pinang	BNN Kota Tanjung Pinang
59	Bangka Belitung	Klinik Pratama BNNP Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung
60		Klinik Pratama BNN Kab Bangka Selatan	BNN Kab Bangka Selatan
61		Klinik Pratama BNN Kab Bangka	BNN Kab Bangka
62		Klinik Pratama BNN Kab Belitung	BNN Kab Belitung
63		Klinik Pratama BNN Kota Pangkal Pinang	BNN Kota Pangkal Pinang
64	Lampung	Klinik Pratama Rehabilitasi Pecandu Narkoba BNNP Lampung	BNNP Lampung
65		Klinik Pratama BNNK Lampung Timur	BNN Kab Lampung Timur
66		Klinik Pratama BNNK Lampung Selatan	BNN Kab Lampung Selatan
67		Klinik Pratama BNNK Tanggamus	BNN Kab Tanggamus
68		Klinik Pratama BNNK Way Kanan	BNN Kab Way Kanan
69		Klinik Pratama BNNK Metro	BNN Kota metro
70	Banten	Klinik Pratama BNNP Banten	BNNP Banten
71		Klinik Pratama BNN Kota Cilegon	BNN Kota Cilegon

No.	Provinsi	Nama Lembaga	BNNP/Kab/ Kota
72	Banten	Klinik Pratama BNN Kota Tangerang Selatan	BNN Kota Tangerang Selatan
73		Klinik Pratama BNN Kota Tnagerang	BNN Kota Tangerang
74	DKI Jakarta	Klinik Pratama BNNP DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta
75		Klinik Pratama BNN Kota Jakarta Selatan	BNN Kota Jakarta Selatan
76		Klinik Pratama BNN Kota Jakarta Timur	BNN Kota Jakarta Timur
77		Klinik Pratama BNN Kota Jakarta Utara	BNN Kota Jakarta Utara
78	Jawa Barat	Klinik Pratama BNNP Jawa barat	BNNP Jawa barat
79		Klinik Pratama BNN Kab Bogor	BNN Kab Bogor
80		Klinik Pratama BNN Kab Bandung Barat	BNN Kab Bandung Barat
81		Klinik Pratama BNN Kab Ciamis	BNN Kab Ciamis
82		Klinik Pratama BNN Kab Cianjur	BNN Kab Cianjur
83		Klinik Pratama BNN Kab Garut	BNN Kab Garut
84		Klinik Pratama BNN Kab Karawang	BNN Kab Karawang
85		Klinik Pratama BNN Kab Sukabumi	BNN Kab Sukabumi
86		Klinik Pratama BNN Kab Sumedang	BNN Kab Sumedang
87		Klinik Pratama BNN kab Kuningan	BNN kab Kuningan
88		Klinik Pratama BNN Kota Bandung	BNN Kota Bandung
89		Klinik Pratama BNN Kota Cimahi	BNN Kota Cimahi
90		Klinik Pratama BNN Kota Cirebon	BNN Kota Cirebon
91		Klinik Pratama BNN Kota Depok	BNN Kota Depok
92		Klinik Pratama BNN Kota tasikmalaya	BNN Kota tasikmalaya
93	Jawa Tengah	Klinik Pratama Enggal Waras BNNP Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah
94		Klinik Pratama Bina Sehat Mandiri BNN Kab Batang	BNN Kab Batang
95		Klinik Pratama Adiksia Medika BNN Kab Banyumas	BNN Kab Banyumas

No.	Provinsi	Nama Lembaga	BNNP/Kab/ Kota
96	Jawa Tengah	Klinik Pratama Sehati BNN Kab Cilacap	BNN Kab Cilacap
97		Klinik Pratama Bina Waras BNN Kab Kendal	BNN Kab Kendal
98		Klinik Pratama Bina Sehat BNN Kab Magelang	BNN Kab Magelang
99		Klinik Pratama BNN Kab Purbalingga	BNN Kab Purbalingga
100		Klinik Pratama BNN Kab Temanggung	BNN Kab Temanggung
101		Klinik Pratama Ngundi Waras BNN Kota Surakarta	BNN Kota Surakarta
102		Klinik Pratama Bahari Sehat BNN Kota Tegal	BNN Kota Tegal
103	DI Yogyakarta	Klinik Pratama BNNP DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta
104		Klinik Pratama BNN Kab Bantul	BNN Kab Bantul
105		Klinik Pratama BNN Kab Sleman	BNN Kab Sleman
106	Jawa Timur	Klinik Pratama BNNP Jawa Timur	BNNP Jawa Timur
107		Klinik Pratama BNN Kabupaten Blitar	BNN Kab Blitar
108		Klinik Pratama BNN Kabupaten Gresik	BNN Kab Gresik
109		Klinik Pratama BNN Kabupaten Kediri	BNN Kab Kediri
110		Rehabilitasi Sosial BNN Kab Lumajang	BNN Kab Lumajang
111		Klinik Pratama Airel Medika BNN Kabupaten Malang	BNN Kab Malang
112		Klinik Pratama BNN Kabupaten Nganjuk	BNN Kab Nganjuk
113		Klinik Pratama BNNK Surabaya	BNN Kota Surabaya
114		Klinik Pratama BNNK Sidoarjo	BNN Kab Sidoarjo
115		Klinik Pratama BNN Kabupaten Sumenep	BNN Kab Sumenep
116		Klinik Tunas Asih BNNK Tulungagung	BNN Kab Tulungagung
117		Klinik Pratama Harapan Sehat BNN Kabupaten Trenggalek	BNN Kab Trenggalek
118		Klinik Pratama Arjana Medika BNN Kabupaten Tuban	BNN Kab Tuban
119		Klinik Pratama BNN Kota Batu	BNN Kota Batu
120	Klinik Pratama BNN Kota Kediri	BNN Kota Kediri	

No.	Provinsi	Nama Lembaga	BNNP/Kab/ Kota
121	Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kota Malang	BNN Kota Malang
122		Klinik Pratama BNN Kota Mojokerto	BNN Kota Mojokerto
124	Bali	Klinik Pratama BNN Provinsi Bali (IPWL)	BNNP Bali
125		Klinik Pratama BNNK Badung (IPWL)	BNN Kab Badung
126		Klinik Pratama BNNK Buleleng	BNN Kab Buleleng
127		Klinik Pratama BNNK Gianyar (IPWL)	BNN Kab Gianyar
128		Klinik Pratama BNNK Karangasem	BNN Kab Karangasem
129		Klinik Pratama BNNK Klungkung	BNN Kab Klungkung
130		Rehabilitasi Sosial BNN Kota Denpasar	BNN Kota Denpasar
131		Nusa Tenggara Timur	Klinik Pratama BNNP Nusa Tenggara Timur
132	Klinik Pratama BNN Kab Belu		BNN Kab Belu
133	Klinik Pratama BNN Kab Rote Ndao		BNN Kab Rote Ndao
134	Klinik Pratama BNN Kota Kupang		BNN Kota Kupang
135	Nusa Tenggara Barat	Klinik Pratama BNNP Nusa Tenggara Barat	BNNP Nusa Tenggara Barat
136		Klinik Pratama BNN Kab Sumbawa	BNN Kab Sumbawa
137		Klinik Pratama BNN Kab Sumbawa Barat	BNN Kab Sumbawa Barat
138		Klinik Pratama BNN Kab Bima	BNN Kab Bima
139		Klinik Pratama BNN Kota Mataram	BNN Kota Mataram
140	Kalimantan Selatan	Klinik Pratama BNNP Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan
141		Klinik Pratama BNN Kab Hulu Sungai Selatan	BNN Kab Hulu Sungai Selatan
142		Klinik Pratama BNN Kab Barito Kuala	BNN Kab Barito Kuala
143		Klinik Pratama BNN Kab Balangan	BNN Kab Balangan
144		Klinik Pratama BNN Kab Hulu Sungai Utara	BNN Kab Hulu Sungai Utara
145		Klinik Pratama BNN Kab Tanah Laut	BNN Kab Tanah Laut
146		Klinik Pratama BNN Kab Tabalong	BNN Kab Tabalong

No.	Provinsi	Nama Lembaga	BNNP/Kab/ Kota
147	Kalimantan Selatan	Klinik Pratama BNN Kota Banjarmasin	BNN Kota Banjarmasin
148		Klinik Pratama BNN Kota Banjar Baru	BNN Kota Banjar Baru
149	Kalimantan Barat	Klinik Pratama BNNP Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat
150		Klinik Pratama BNN Kab Bengkayang	BNN Kab Bengkayang
151		Klinik Pratama BNN Kab Kubu Raya	NN Kab Kubu Raya
152		Klinik Pratama BNN Kab Mempawah	BNN Kab Mempawah
153		Klinik Pratama BNN Kab Sintang	BNN Kab Sintang
154		Klinik Pratama BNN Kab Sanggau	BNN Kab Sanggau
155		Klinik Pratama BNN Kota Pontianak	BNN Kota Pontianak
156		Klinik Pratama BNN Kota Singkawang	BNN Kota Singkawang
157	Kalimantan Timur	Klinik Pratama BNNP Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur
158		Klinik Pratama BNN Kota Balikpapan	BNN Kota Balikpapan
159		Klinik Pratama BNN Kota Bontang	BNN Kota Bontang
160		Klinik Pratama BNN Kota Samarinda	BNN Kota Samarinda
161	Kalimantan Tengah	Klinik Pratama Uras Barigas BNNP Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah
162		Klinik Pratama BNNK Kotawaringin Barat	BNN Kab Kotawaringin Barat
163		Klinik Pratama Berkah BNNK Palangkaraya	BNN Kota Palangkaraya
164	Kalimantan Utara	Klinik Pratama BNNP Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara
165		Klinik Pratama BNN Kota Nunukan	BNN Kota Nunukan
166		Klinik Pratama BNN Kota Tarakan	BNN Kota Tarakan
167	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Adi Pradana BNNP Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan
168		Klinik Pratama Marennu Deceng BNN Kab Bone	BNN Kab Bone
169		Klinik Pratama Kinawa BNN Kab Tana Toraja	BNN Kab Tana Toraja
170		Klinik Pratama Wijaya Sakti BNN Kota Palopo	BNN Kota Palopo

No.	Provinsi	Nama Lembaga	BNNP/Kab/ Kota
171	Sulawesi Tenggara	Klinik Pratama BNNP Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara
172		Klinik Pratama BNN Kab Kolaka	BNN Kab Kolaka
173		Klinik Pratama BNN Kab Muna	BNN Kab Muna
174		Klinik Pratama BNN Kota Baubau	BNN Kota Baubau
175		Klinik Pratama BNN Kota kendari	BNN Kota kendari
176	Sulawesi Barat	Klinik Pratama Bina Manakarra BNNP Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat
177		Klinik Pratama Tiplayo BNNK Polewali Mandar	BNN Kab Polewali Mandar
178	Sulawesi Utara	Klinik Pratama BNNP Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara
179		Klinik Pratama BNN Kab Bolaang Mongondow	BNN Kab Bolaang Mongondow
180		Klinik Pratama BNN Kab Kepulauan Sangihe	BNN Kab Kepulauan Sangihe
181		Klinik Pratama BNN Kota Bitung	BNN Kota Bitung
182		Klinik Pratama BNN Kota manado	BNN Kota manado
183	Sulawesi Tengah	Klinik Pratama Mosipakabelo BNNP Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah
184		Klinik Pratama Montolutusan BNN Kab Banggai Kepulauan	BNN Kab Banggai Kepulauan
185		Klinik Pratama Bahagia BNN Kab Donggala	BNN Kab Donggala
186		Klinik Pratama KTM Pradana BNN Kab Morowali	BNN Kab Morowali
187		Klinik Pratama Makadonde BNN Kab Poso	BNN Kab Poso
188		Klinik Pratama Mosampesuvu BNN Kab Tojo Una-Una	BNN Kab Tojo Una-Una
189		Klinik Pratama Sangurara BNN Kota Palu	BNN Kota Palu
190	Gorontalo	Klinik Pratama Harapan Mulia	BNNP Gorontalo
191		Klinik Pratama idaman	BNN Kab Boalemo
192		Klinik Pratama Cemerlang	BNN Kab Bone Bolango
193		Klinik Pratama Gemilang	BNN Kab Gorontalo

No.	Provinsi	Nama Lembaga	BNNP/Kab/ Kota
194	Gorontalo	Klinik Pratama Berbinar	BNN Kab Gorontalo Utara
195		Klinik Pratama Bersinar	BNN Kota Gorontalo
196	Maluku	Klinik Pratama BNNP Maluku	BNNP Maluku
197		Klinik Pratama BNN Kab Buru Selatan	BNN Kab Buru Selatan
198		Klinik Pratama BNN Kota tUal	BNN Kota tUal
199	Maluku Utara	Klinik Pratama BNNP Maluku Utara	BNNP Maluku Utara
200		Klinik Pratama BNN Kab Pulau Morotai	BNN Kab Pulau Morotai
201		Klinik Pratama BNN Kab Halmahera Utara	BNN Kab Halmahera Utara
		Klinik Pratama BNN Kab Tobelo	BNN Kab Tobelo
202		Klinik Pratama BNN Kota Tidore Kepulauan	BNN Kota Tidore Kepulauan
203	Papua	Klinik Pratama BNNP Papua	BNNP Papua
204	Papua	Klinik Pratama BNN Kab Mimika	BNN Kab Mimika
205		Klinik Pratama BNN Kab Jayapura	BNN Kab Jayapura
206	Papua Barat	Klinik Pratama Kasuari BNNP Papua Barat	BNNP Papua Barat

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Januari 2022

a.n **KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**
DEPUTI REHABILITASI



Riza Sarasvita

Dra. Riza Sarasvita, M.Si, MHS, Ph.D

**DAFTAR BALAI/LOKA REHABILITASI MILIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Provinsi	Nama Balai/Loka
1	Sumatera Utara	Loka BNN Deli Serdang
2	Kepulauan Riau	Loka Rehabilitasi BNN Batam
3	Lampung	Loka BNN Kalianda Lampung Selatan
4	Jawa Barat	Balai Rehabilitasi BNN Lido
5	Kalimantan Timur	Balai Rehabilitasi Tanah Merah
6	Sulawesi Selatan	Balai Rehabilitasi Baddoka

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 7 Januari 2022

a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DEPUTI REHABILITASI



Riza Sarasvita
Dra. Riza Sarasvita, M.Si, MHS, Ph.D



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR: KEP/142/I/DE/RH.02.03/2024/BNN

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA REHABILITASI MITRA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PENYELENGGARA REHABILITASI BERKELANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 70 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika milik pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya untuk meningkatkan ketersediaan layanan rehabilitasi, salah satunya yaitu dengan memberdayakan dan mengoptimalkan kemampuan lembaga rehabilitasi mitra Badan Narkotika Nasional dengan memberikan peningkatan kemampuan, agar dapat menyelenggarakan layanan rehabilitasi berkelanjutan yang sesuai dengan standar rehabilitasi yang ditentukan;
 - c. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya memberikan penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi mitra Badan Narkotika Nasional untuk mampu menyelenggarakan layanan rehabilitasi berkelanjutan sesuai standar rehabilitasi yang ditentukan agar terjaga keberlangsungannya;

/ d. bahwa...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penetapan Lembaga Mitra Badan Narkotika Nasional Penyelenggara Rehabilitasi Berkelanjutan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 655/KEP/BSN/12/2022 tentang Penetapan SNI 8807:2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Napza);
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/57/II/ KA/RH/2019/BNN tentang Pendelegasian Penandatanganan Berkas Perjanjian Kerjasama dan Keputusan Kepala Terkait Peningkatan Kemampuan Kepada Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;

/bagi.....

9. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENETAPAN LEMBAGA REHABILITASI MITRA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PENYELENGGARA REHABILITASI BERKELANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Menetapkan lembaga yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai lembaga rehabilitasi mitra Badan Narkotika Nasional untuk menyelenggarakan rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu, penyalah guna dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika dan memperoleh peningkatan kemampuan, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024.

KEDUA : Lembaga rehabilitasi milik pemerintah maupun milik masyarakat yang menjadi mitra BNN dalam penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BNN dan Lembaga Rehabilitasi Mitra.

KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan mengacu pada Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.

KEEMPAT : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

/KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala BNNP/ BNNK/ Kota terkait
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 23 Januari 2024

a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



**DAFTAR LEMBAGA REHABILITASI MITRA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PENYELENGGARA REHABILITASI BERKELANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
1	Aceh	BNNP Aceh	Yayasan Kayyis	Sosial KM
2	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Alfatha	Sosial KM
3	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Rumah Geutanyo Aceh	Sosial KM
4	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Surya	Sosial KM
5	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Pintu Hijrah	Sosial KM
6	Aceh	BNN Kab. Pidie	Puskesmas Kembang Tanjong	Medis IP
7	Aceh	BNN Kab. Pidie	Puskesmas Padang Tiji	Medis IP
8	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Puskesmas Gandapura	Medis IP
9	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Klinik Ka Tiga	Medis KM
10	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Klinik Dokkes	Medis IP
11	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Yayasan Permata Aceh Perduli (YPAP)	Sosial KM
12	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Puskesmas Banda Sakti	Medis IP
13	Aceh	BNN Kota Langsa	RSU Cut Nyak Dhien	Medis IP
14	Aceh	BNN Kota Langsa	Klinik Sahabat	Medis KM
15	Aceh	BNN Kota Langsa	Klinik Bina Azkia	Medis KM
16	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Klinik dr. Zuheini	Medis KM
17	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Klinik Assyifa	Medis KM
18	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Yayasan Rumoh Harapan Nagan	Sosial KM
19	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Pintu Hijrah Aceh Selatan	Sosial KM
20	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	RSJ. Prof. HB. Saanin Padang	Medis IP
21	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Klinik Intan Sari Padang	Medis KM
22	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Puskesmas Naras Pariaman	Medis IP
23	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Puskesmas Nan Balimo Solok	Medis IP
24	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Puskesmas Biaro Agam	Medis IP
25	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Klinik WD Farma Bukit tinggi	Medis KM
26	Sumatera Barat	BNN Kota Payakumbuh	Puskesmas Tanjung Pati	Medis IP
27	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Puskesmas Muara Panas	Medis IP
28	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Puskesmas Sirukam	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
29	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	RSUD Sawahlunto	Medis IP
30	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Rumah Sehat Islam (RSI) Silungkang	Sosial KM
31	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Klinik Arisha Pasaman Barat	Medis KM
32	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Fokus RNI	RI Sosial
33	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi Etika Mulia	RI Sosial
34	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia	RI Sosial
35	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi Nazar	RI Sosial
36	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi Caritas PSE	RI Sosial
37	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Pusat Perawatan dan Pemulihan Adiksi Baitusyifa	RI Sosial
38	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Sibolangit Center	RI Sosial
39	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Puskesmas Bromo	RJ Medis
40	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	RSJ Prof. Dr. M. Ildrem	RI Medis
41	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Eka Darma Bakti	RI Sosial
42	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi Mari Indonesia Bersinar (MARINDO)	RI Sosial
43	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi Amelia	RI Sosial
44	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Panti Rehabilitasi Korban Penyalah guna Napza Rumah Kita	RI Sosial
45	Sumatera Utara	BNNK Tanjungbalai	Yayasan Asia Treatmen Center (ATC) Kota Tanjung balai	RI Sosial
46	Sumatera Utara	BNNK Serdang Bedagai	Yayasan Rehabilitasi Jopan	RI Sosial
47	Riau	BNNP Riau	Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau	Medis IP
48	Riau	BNNP Riau	RSUD Rokan Hulu	Medis IP
49	Riau	BNNP Riau	IPWL Perawang	Sosial KM
50	Riau	BNNP Riau	Yayasan Mercusuar Riau	Sosial KM
51	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Solid Foundation	Sosial KM
52	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Sarasehan	Sosial KM
53	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Satu Bumi	Sosial KM
54	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Rumah Rehabilitasi Geliat Pelangi	Sosial KM
55	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Lembaga Permasayarakatan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru	Sosial IP
56	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Generasi Muda Bernilai	Sosial KM
57	Jambi	BNN Provinsi Jambi	RSJD Provinsi Jambi	Medis IP
58	Jambi	BNN Provinsi Jambi	RSUD Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain Sarolangun	Medis IP
59	Jambi	BNN Provinsi Jambi	Yayasan Karunia Insani Merangin Jambi	Sosial KM
60	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	RS. Mitra Medika Batang Hari	Medis KM

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
61	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	Yayasan Lembaga Para Sahabat	Sosial KM
62	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	UPTD Puskesmas Durian Luncuk	Medis IP
63	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	UPT Puskesmas Jembatan Mas	Medis IP
64	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	UPT Puskesmas Mersam	Medis IP
65	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	UPTD Puskesmas Sungai Rengas	Medis IP
66	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Puskesmas Rawat Inap Simpang Pandan	Medis IP
67	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Puskesmas Rawat Inap Kampung Laut	Medis IP
68	Jambi	BNN Kota Jambi	IPWL Kanti Sehati Sejati Jambi	Sosial KM
69	Jambi	BNN Kota Jambi	UPTD Puskesmas Tanjung Pinang	Medis IP
70	Bengkulu	BNN Provinsi Bengkulu	Yayasan Karunia Insani Foundation (Rumah Female)	Sosial KM
71	Bengkulu	BNN Provinsi Bengkulu	Dharma Wahyu Insani Cab. Rejang Lebong	Sosial KM
72	Bengkulu	BNN Provinsi Bengkulu	RSKJ Soeprpto Provinsi Bengkulu	Medis IP
73	Bengkulu	BNNK Bengkulu Selatan	RSUD Hasanuddin Damrah	Medis IP
74	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Puskesmas Padang Serai	Medis IP
75	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Puskesmas Betungan	Medis IP
76	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Puskesmas Basuki Rahmat	Medis IP
77	Lampung	BNNP Lampung	House Of Serenity	Sosial KM
78	Lampung	BNNP Lampung	Yayasan Wisma Ataraxis	Sosial KM
79	Lampung	BNNP Lampung	Yayasan Sinar Jati	Sosial KM
80	Lampung	BNNP Lampung	RSUD. Abdul Moeloek	Medis IP
81	Lampung	BNNP Lampung	RSJ. Provinsi Lampung	Medis IP
82	Lampung	BNNP Lampung	RSUD. Dr. A. Dadi Tjokrodipo	Medis IP
83	Lampung	BNNP Lampung	UPTD. Puskesmas Simpur	Medis IP
84	Lampung	BNNP Lampung	UPTD. Puskesmas Permata Sukarame	Medis IP
85	Lampung	BNNP Lampung	UPTD. Puskesmas Gedong Air	Medis IP
86	Lampung	BNNP Lampung	UPTD. Puskesmas Panjang	Medis IP
87	Lampung	BNNP Lampung	UPTD. Puskesmas Sukabumi	Medis IP
88	Lampung	BNNK Lampung Timur	Yayasan Hayat Permata Dharma	Sosial KM
89	Lampung	BNNK Lampung Timur	Yayasan Cahaya Putra Selatan	Sosial KM
90	Lampung	BNNK Metro	Lentera Putih Bersinar	Sosial KM
91	Lampung	BNNK Lampung Selatan	RSUD Bandar Negara Husada	Medis IP
92	Lampung	BNNK Lampung Selatan	UPTD. Puskesmas Way Urang	Medis IP
93	Banten	BNNP Banten	RSUD Banten	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
94	Banten	BNNP Banten	Yayasan Sakinah Harakah Bhakti (Sahabat)	Sosial KM
95	Banten	BNNP Banten	Yayasan Bani Syifa	Sosial KM
96	Banten	BNNP Banten	BAPAS SERANG	Sosial IP
97	Banten	BNNK Tangerang Selatan	Galigo institute	Sosial KM
98	Banten	BNNK Tangerang Selatan	Puskesmas Ciputat	Medis IP
99	Banten	BNNK Tangerang Selatan	Yayasan Aksi Cahaya Generasi Bangsa	Sosial KM
100	Banten	BNNK Tangerang Selatan	Yayasan Langkah Ragam Nusantara	Sosial KM
101	Banten	BNNK Tangerang	Lapas Kelas I Tangerang	Medis IP
102	Banten	BNNK Tangerang	Puskesmas Cibodasari	Medis IP
103	Banten	BNNK Tangerang	Puskesmas Jalan Emas	Medis IP
104	Banten	BNNK Tangerang	Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang	Medis / Sosial IP
105	Banten	BNNK Tangerang	Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang	Medis / Sosial IP
106	Banten	BNNK Tangerang	Puskesmas Cipondoh	Medis IP
107	Banten	BNNK Tangerang	Yasibara	Sosial KM
108	Banten	BNNK Tangerang	RSUP.Sitanala	Medis IP
109	Banten	BNNK Tangerang	RS Hermina	Medis IP
110	Banten	BNNK Tangerang	Yayasan Rehabilitasi Lahir Batin Kobong Assyifa	Sosial KM
111	Banten	BNNK Cilegon	Klinik Tazkiya	Medis IP
112	Banten	BNNK Cilegon	RSIA Mutiara Bunda	Medis IP
113	Jawa Barat	Jawa Barat	RSJ Provinsi Jawa Barat	Medis IP
114	Jawa Barat	Jawa Barat	Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Bandung	Medis/Sosial IP
115	Jawa Barat	Jawa Barat	Yayasan Peduli Kasih Bekasi	Sosial KM
116	Jawa Barat	Jawa Barat	Yayasan Rehab Korban Narkoba Bekasi	Sosial KM
117	Jawa Barat	Jawa Barat	Yayasan Pradita Madani Cempaka Cirebon	Sosial KM
118	Jawa Barat	Jawa Barat	Yayasan Graha Prima Karya Sejahtera (Grapiks)	Sosial KM
119	Jawa Barat	Jawa Barat	Yayasan Katarsis Sarasati Edukasi	Sosial KM
120	Jawa Barat	Jawa Barat	Klinik Utama Rawat Inap Jiwa Karya Sehat Nusantara	Medis KM
121	Jawa Barat	Jawa Barat	Klinik Bunda Aulia Bekasi	Medis KM
122	Jawa Barat	BNNK Kuningan	Yayasan Rumah Tenjo Laut	Sosial KM
123	Jawa Barat	BNNK Kuningan	Yayasan Ciptawening	Sosial KM
124	Jawa Barat	BNNK Cirebon	Yayasan Bina Insani Mandiri	Sosial KM
125	Jawa Barat	BNNK Cirebon	UPT Puskesmas Kejaksan	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
126	Jawa Barat	BNNK Cirebon	UPT Puskesmas Drajat	Medis IP
127	Jawa Barat	BNNK Cirebon	UPT Puskesmas Kesunean	Medis IP
128	Jawa Barat	BNNK Bogor	Harapan Permata Hati Kita	Sosial KM
129	Jawa Barat	BNNK Bogor	Bersama Kita Pulih	Sosial KM
130	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Pelayanan Agape	Sosial KM
131	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Rumah Asa Anak Bangsa	Sosial KM
132	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Untuk Segala Bangsa (Fan Campus)	Sosial KM
133	Jawa Barat	BNNK Bogor	Breakthrough Missions Indonesia	Sosial KM
134	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Graha Suar Indonesia	Sosial KM
135	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Lentera Harapan Nusantara	Sosial KM
136	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Kayva Kasih Rehabilitasi	Sosial KM
137	Jawa Barat	BNNK Garut	Rumah Sakit TK IV 03.04.07 Guntur Garut	Medis IP
138	Jawa Barat	BNNK Garut	UPTD Puskesmas Karangpawitan	Medis IP
139	Jawa Barat	BNNK Garut	Puskesmas Cipanas	Medis IP
140	Jawa Barat	BNNK Ciamis	Yayasan Inabah II Putri	Sosial KM
141	Jawa Barat	BNNK Ciamis	Yayasan Ar-Rahmaniyyah	Sosial KM
142	Jawa Barat	BNNK Ciamis	Yayasan Serba Bakti Inabah Remaja Putra XVIII	Sosial KM
143	Jawa Barat	BNNK Cimahi	RSUD Cibabat Cimahi	Medis IP
144	Jawa Barat	BNNK Cimahi	Puskesmas Cimahi Utara	Medis IP
145	Jawa Barat	BNNK Cimahi	Puskesmas Melong Asih	Medis IP
146	Jawa Barat	BNNK KBB	Puskesmas DTP Jayagiri	Medis IP
147	Jawa Barat	BNNK Tasikmalaya	UPTD Puskesmas Kawalu	Medis IP
148	Jawa Barat	BNNK Tasikmalaya	UPTD Puskesmas Tawang	Medis IP
149	Jawa Barat	BNNK Tasikmalaya	Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya (Inabah 27 Putra)	Sosial KM
150	Jawa Barat	BNNK Depok	Rutan Kelas I Depok	Medis/ Sosial IP
151	Jawa Barat	BNNK Karawang	RS Islam Karawang	Medis KM
152	Jawa Barat	BNNK Karawang	RS Izza	Medis KM
153	Jawa Barat	BNNK Karawang	Puskesmas Karawang	Medis IP
154	Jawa Barat	BNNK Sukabumi	Yayasan Rehab Korban Narkoba (KOBRA)	Sosial KM
155	Jawa Barat	BNNK Sukabumi	Yayasan Lensa Bhineka Nusantara	Sosial KM
156	Jawa Barat	BNNK Bandung	Yayasan Sekar Mawar	Sosial KM
157	Jawa Barat	BNNK Bandung	Yayasan Gerbang Harmoni Indonesia	Sosial KM
158	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Yayasan Kasih Mulia	Sosial KM
159	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Yayasan Ashefa Griya Putra	Sosial KM

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
160	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Yayasan Lentera Bersinar Indonesia	Sosial KM
161	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Klinik Amerta	Medis KM
162	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Johar Baru	Medis IP
163	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Gambir	Medis IP
164	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Cengkareng	Medis IP
165	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Senen	Medis IP
166	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Tambora	Medis IP
167	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan	Medis IP
168	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Utara	Klinik Sisma Medika	Medis KM
169	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Utara	Puskesmas Kecamatan Penjaringan	Medis IP
170	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Utara	Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk	Medis IP
171	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Utara	Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading	Medis IP
172	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Yayasan Cakra Sehati	Sosial KM
173	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Yayasan Mutiara Maharani	Sosial KM
174	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Yayasan Pemulihan Natura Indonesia	Sosial KM
175	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Yayasan Malaka Medicare Indonesia	Sosial KM
176	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Puskesmas Kecamatan Tebet	Medis IP
177	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Puskesmas Kecamatan Cilandak	Medis IP
178	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Yayasan Kelima	Sosial KM
179	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Yayasan Karitas Sani Madani (Karisma)	Sosial KM
180	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Yayasan Madani	Sosial KM
181	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Puskesmas Kramat Jati	Medis IP
182	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Puskesmas Kecamatan Duren Sawit	Medis IP
183	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Puskesmas Kecamatan Jatinegara	Medis IP
184	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	RSKD Duren Sawit	Medis IP
185	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	PKM Karanganyar Kebumen (IPWL)	Medis IP
186	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	RSJ Prof dr. Soeroso Magelang (IPWL)	Medis IP
187	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	RSJ dr. Soedjarwadi Klaten (IPWL)	Medis IP
188	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	RSJ dr. Amino Gondohutomo SMG (IPWL)	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
189	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	RS. Bhayangkara SMG (IPWL)	Medis IP
190	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	PKM Poncol (IPWL)	Medis IP
191	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	DKT Gombang Kebumen	Medis IP
192	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	RSUD dr. Soedirman Kebumen	Medis IP
193	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	Ayodya Mandiri Jepara (IPWL)	Sosial KM
194	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	YCKB Ungaran (IPWL)	Sosial KM
195	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	At Tauhid SMG (IPWL)	Sosial KM
196	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	Al Ma'la Grobogan (IPWL)	Sosial KM
197	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	YLBI Sragen (IPWL)	Sosial KM
198	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	Maunatul Mubarak Demak IPWL	Sosial KM
199	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	RSUD Dr.H. Soewondo Kendal	Medis IP
200	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	RS H.A.Zaky Djunaid Pekalongan	Medis IP
201	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Klinik Utama dr.Henny Rosita Batang	Medis KM
202	Jawa Tengah	BNN Kab. Tegal	Puskesmas Tegal Timur	Medis IP
203	Jawa Tengah	BNN Kab. Tegal	Klinik Pratama Aisyiah Siti Hajar	Medis KM
204	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Klinik Panji Medika Kedungreja	Medis IP
205	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	PKU Muhammadiyah Sampang	Medis KM
206	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Puskesmas Cilacap Selatan 2	Medis IP
207	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	RSUD Banyumas	Medis IP
208	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Puskesmas Baturraden 1	Medis IP
209	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	Medis IP
210	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Sentra Satria Baturraden	Sosial KM
211	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Yayasan An-Nur Haji Supono	Sosial IP
212	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	RSUD Kabupaten Temanggung	Medis IP
213	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	RS PKU Muhammadiyah Temanggung	Medis KM
214	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	RS Aisyiyah Muntilan	Medis KM
215	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Panti Rehabilitasi Betesda	Sosial IP
216	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	RSUD Dr.Moewardi	Medis IP
217	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	RSJD dr.Arif Zainudin Surakarta	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
218	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	RSAU dr.Siswanto Lanud Adie Soemarmo	Medis IP
219	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Anargya Sukoharjo	Sosial KM
220	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	YCKB Surakarta	Sosial KM
221	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Yayasan Hayyu Sedah Mirah	Sosial KM
222	Jawa Timur	BNNP Jatim	Klinik Ghana Prima	Medis KM
223	Jawa Timur	BNNP Jatim	Rumah Rehabilitasi Al-Hidayat	Sosial KM
224	Jawa Timur	BNNP Jatim	LRPPN BI Banyuwangi	Sosial KM
225	Jawa Timur	BNNP Jatim	Gendhug Nemu Sariro	Sosial KM
226	Jawa Timur	BNNP Jatim	KP2M Banyuwangi	Sosial KM
227	Jawa Timur	BNNP Jatim	Klinik An-Nisa Probolinggo	Sosial KM
228	Jawa Timur	BNNP Jatim	Ghana Recovery Pamekasan	Sosial KM
229	Jawa Timur	BNN Kab Malang	RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang	Medis IP
230	Jawa Timur	BNN Kab Malang	HMC DAU	Medis KM
231	Jawa Timur	BNN Kab Gresik	RSUD Ibnu Sina Gresik	Medis IP
232	Jawa Timur	BNN Kab Gresik	RS Fathma Medika Gresik	Medis KM
233	Jawa Timur	BNN Kab Gresik	Rumah Rehabilitasi Supri Soli Gresik	Sosial KM
234	Jawa Timur	BNN Kab Tuban	RSUD Dr. R Koesma Tuban	Medis IP
235	Jawa Timur	BNN Kab Tuban	Puskesmas Tuban	Medis IP
236	Jawa Timur	BNN Kab Tuban	Klinik Ar Rochma	Medis KM
237	Jawa Timur	BNN Kab Sidoarjo	Yayasan Rehabilitasi Rumah Merah Putih	Sosial KM
238	Jawa Timur	BNN Kab Sidoarjo	Yayasan Rehabilitasi Korban Narkoba (KOBRA)	Sosial KM
239	Jawa Timur	BNN Kab Sidoarjo	Yayasan Rehabilitasi Sahwahita Nusantara	Sosial KM
240	Jawa Timur	BNN Kab Sidoarjo	Yayasan Rehabilitasi Pondok Pesantren Al Kholiqi	Sosial KM
241	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Eklesia Kediri Foundation	Sosial KM
242	Jawa Timur	BNN Kab Tulungagung	Puskesmas Bangunjaya	Medis IP
243	Jawa Timur	BNN Kab Tulungagung	RSUD DR Iskak	Medis IP
244	Jawa Timur	BNN Kab Tulungagung	Klinik Lapas Klas IIB Tulungagung	Medis IP
245	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Puskesmas Batu	Medis IP
246	Jawa Timur	BNN Kota Batu	RS Karsa Husada Batu	Medis IP
247	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Pondok Pemulihan Doulos Batu	Sosial KM
248	Jawa Timur	BNN Kab Lumajang	Puskesmas Klakah	Medis IP
249	Jawa Timur	BNN Kab Lumajang	Puskesmas Jatiroto	Medis IP
250	Jawa Timur	BNN Kab Pasuruan	RSUD Bangil	Medis IP
251	Jawa Timur	BNN Kab Pasuruan	RSI Masyithoh	Medis KM
252	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Puskesmas Gedongan	Medis IP
253	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	RS Kamar Medika	Medis KM

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
254	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan Rumah Kita Surabaya	Sosial KM
255	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan Orbit Surabaya	Sosial KM
256	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Plato Foundation	Sosial KM
257	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan LRPPN- BI Surabaya	Sosial KM
258	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan Rumah Merah Putih Surabaya	Sosial KM
259	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan Ashefa Surabaya	Sosial KM
260	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	RSJ Menur Surabaya	Medis IP
261	Jawa Timur	BNN Kab Sumenep	Puskesmas Dasuk	Medis IP
262	Jawa Timur	BNN Kab Blitar	RSU An Nisaa	Medis KM
263	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Puskesmas Kendalsari	Medis IP
264	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Yayasan Sadar Hati	Sosial KM
265	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	RBM Kota Juang Kabupaten Melawi	Sosial KM
266	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Rumah Family Female (RFF) Kabupaten Melawi	Sosial KM
267	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Kendawang Kabupaten Ketapang	Medis IP
268	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Sandai Kabupaten Ketapang	Medis IP
269	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Air Upas Kabupaten Ketapang	Medis IP
270	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Mulia Baru Kabupaten Ketapang	Medis IP
271	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Kedondong Kabupaten Ketapang	Medis IP
272	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Ngabang Kabupaten Landak	Medis IP
273	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Selalong Kabupaten Sekadau	Medis IP
274	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Yayasan Geratak Kabupaten Sambas	Sosial KM
275	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Yayasan Rumah Rahayu Kota Pontianak	Sosial KM
276	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Yayasan Rumah Adiksi Indonesia (RAIN) Pontianak	Sosial KM
277	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Yayasan Alhijrah Kota Pontianak	Sosial KM
278	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	RBM Bumi Khatulistiwa Kota Pontianak	Sosial KM
279	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Aliyang Kota Pontianak	Medis IP
280	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Perumnas 1 Kota Pontianak	Medis IP
281	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Purnama Kota Pontianak	Medis IP
282	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Siantan Tengah Kota Pontianak	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
283	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Saigon Kota Pontianak	Medis IP
284	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Kampung Bangka Kota Pontianak	Medis IP
285	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Rumah Sakit Jiwa Sudyanto Kabupaten Sintang	Medis IP
286	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Yayasan Peduli Pemulihan Indonesia (YPPI), Kabupaten Kubu Raya	Sosial KM
287	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Puskesmas Sungai Durian Kab. Kubu Raya	Medis IP
288	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Singkawang Bersinar Kota Singkawang	Sosial KM
289	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Pusat Rehabilitasi Narkoba "KITA" Singkawang	Sosial KM
290	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Rumah Sakit Jiwa (Koala) Provinsi Kalimantan Barat	Medis IP
291	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Puskesmas Bengkayang Kabupaten Bengkayang	Medis IP
292	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Puskesmas Anjungan Kabupaten Mempawah	Medis IP
293	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	RSUD. Dr Rubini Kabupaten Mempawah	Medis IP
294	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Rumah Sakit Parindu Kabupaten Sanggau	Medis IP
295	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	RSUD. M.Th Djaman Kabupaten Sanggau	Medis IP
296	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Perawatan Bunyu	Medis IP
297	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Tanjung Palas	Medis IP
298	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Pimping	Medis IP
299	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Bumi Rahayu	Medis IP
300	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Sedadap Nunukan	Medis IP
301	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Malinau Kota	Medis IP
302	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Tana Lia	Medis IP
303	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Tideng Pale	Medis IP
304	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Klinik Bunyu Medika	Medis KM
305	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Yayasan Sekata (Selamatkan Anak Kita) Tarakan	Sosial KM
306	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	RSUD Dr. H. Jusuf SK Tarakan	Medis IP
307	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Klinik Polres Tarakan	Medis IP
308	Kalimantan Utara	BNN Kabupaten Nunukan	UPT Puskesmas Sanur	Medis IP
309	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda	Medis IP
310	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Puskesmas Teluk Lingga	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
311	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Puskesmas Bontang Utara 1	Medis IP
312	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Puskesmas Baru Tengah Kota Balikpapan	Medis IP
313	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Sekata Foundation	Sosial KM
314	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	RSUD Datu Sanggul Rantau	Medis IP
315	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	Puskesmas Sebamban II Tanah Bumbu	Medis IP
316	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	Klinik Simpang Tanah Bumbu	Medis KM
317	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	Puskesmas Bati-Bati	Medis IP
318	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	Klinik Utama Mubarak	Medis KM
319	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	RSIA Mutiara Bunda	Medis KM
320	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	Klinik Gambut Medika	Medis KM
321	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Puskesmas 9 November	Medis IP
322	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Puskesmas Teluk Tiram	Medis IP
323	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Puskesmas Beruntung Raya	Medis IP
324	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Puskesmas Cempaka	Medis IP
325	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Rumah Sakit Mawar	Medis KM
326	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Puskesmas Tebing Tinggi	Medis IP
327	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	RSUD H. Abdul Aziz Marabahan	Medis IP
328	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Puskesmas Berangas	Medis IP
329	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Klinik Pondok Sehat Ar-Rohmah	Sosial KM
330	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Yayasan Tarbiyatul Furqon	Sosial KM
331	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	RS Ceria	Medis KM
332	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Puskesmas Pelaihari	Medis IP
333	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	RS Mulia	Medis KM
334	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Puskesmas Danau Panggang	Medis IP
335	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Puskesmas Murung Pudak	Medis IP
336	Kalimantan Selatan		Puskesmas Wirang	Medis IP
337	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSJ Kalawa Atei Palangka Raya	Medis IP
338	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Mas Amsyar Kasongan	Medis IP
339	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD dr. Murjani Sampit	Medis IP
340	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kapuas	Medis IP
341	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Kuala Pembuang	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
342	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Kuala Kurun	Medis IP
343	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Muara Teweh	Medis IP
344	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Tamiang Layang	Medis IP
345	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Lapas Narkotika Kelas Ila Kasongan	Sosial IP
346	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Yayasan Galilea Palangka Raya	Sosial KM
347	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Puskesmas Menteng	Medis IP
348	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Puskesmas Panarung	Medis IP
349	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Puskesmas Pahandut	Medis IP
350	Bali	BNNP Bali	RS Jiwa Provinsi Bali	Medis IP
351	Bali	BNNP Bali	RS Bhayangkara Polda Bali	Medis IP
352	Bali	BNNP Bali	Yayasan Sayap Tumbuh Nusantara (Satu Nusa)	Sosial KM
353	Bali	BNNP Bali	Bali Mental Health Clinic	Medis KM
354	Bali	BNNP Bali	Yayasan Bali Samsara Cabang Denpasar	Sosial KM
355	Bali	BNNP Bali	Yayasan Kasih Karunia	Sosial KM
356	Bali	BNNP Bali	Calm Rehab Bali	Sosial KM
357	Bali	BNNK Denpasar	Yayasan Anargya Sober House	Sosial KM
358	Bali	BNNK Denpasar	Yayasan Handaru Kasih Bali	Sosial KM
359	Bali	BNNK Badung	RSUD Mangusada Kab.Badung	Medis IP
360	Bali	BNNK Badung	Yayasan Pesona Sivana Bali	Sosial KM
361	Bali	BNNK Badung	Yayasan Musim Indonesia (YAMI)	Sosial KM
362	Bali	BNNK Badung	Puskesmas Kuta 1	Medis IP
363	Bali	BNNK Buleleng	Yayasan Bali Samsara Cabang Buleleng	Sosial KM
364	Bali	BNNK Karangasem	RSUD Karangasem	Medis IP
365	Bali	BNNK Gianyar	RSUD Sanjiwani Gianyar	Medis IP
366	Bali	BNNK Gianyar	RSUD Payangan Gianyar	Medis IP
367	Bali	BNNK Klungkung	RSUD Klungkung	Medis IP
368	NTB	BNNP NTB	RSJ Mutiara Sukma	Medis IP
369	NTB	BNNP NTB	Sentra Paramii	Sosial IP
370	NTB	BNNP NTB	Lembaga Rehabilitasi Gema	Sosial KM
371	NTB	BNNP NTB	Dinas Kesehatan Kab. Lombok Utara (Puskesmas Tanjung)	Medis IP
372	NTB	BNNK Sumbawa	RS Manambai	Medis IP
373	NTB	BNNK Sumbawa	Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa (Puskesmas Moyo Hilir)	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
374	NTB	BNNK Sumbawa Barat	Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa Barat (Puskesmas)	Medis IP
375	NTB	BNNK Bima	RSUD Bima	Medis IP
376	NTB	BNNK Bima	RSUD Dompu	Medis IP
377	NTB	BNNK Bima	Dinas Kesehatan Kab. Bima /Puskesmas Sae	Medis IP
378	NTT	BNNP NTT	Yayasan Lentera Mitra Harapan Soe	Sosial KM
379	NTT	BNNP NTT	Yayasan Warna Kasih Kupang	Sosial KM
380	NTT	BNNP NTT	RSJ Naimata Kupang	Medis IP
381	NTT	BNN Kota Kupang	UPTD Puskesmas Oepoi	Medis IP
382	NTT	BNN Kota Kupang	Klinik Utama Dewanta Mental Health Care Kupang	Sosial KM
383	NTT	BNN Kota Kupang	Klinik Kasih Bunda	Sosial KM
384	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	UPTD Puskesmas Ba'a	Medis IP
385	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	UPTD Puskesmas Korbafo	Medis IP
386	NTT	BNN Kab. Belu	UPTD Puskesmas Kota Atambua	Medis IP
387	NTT	BNN Kab. Belu	UPTD Puskesmas Haikesak	Medis IP
388	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	RSUD Mokoyurli Buol	Medis IP
389	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Klinik Agung	Medis KM
390	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	RSUD Torabelo Kab. Sigi	Medis IP
391	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Banua Vaksin Canira	Medis IP
392	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	RSU Daerah Anutapura Palu	Medis IP
393	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	R. Medical Center	Medis IP
394	Sulawesi Tengah	BNNK Morowali	UPTD Puskesmas Wosu	Medis IP
395	Sulawesi Tengah	BNNK Morowali	RSU Kolonedale	Medis IP
396	Sulawesi Tengah	BNNK Donggala	BLU Puskesmas Delatope	Medis IP
397	Sulawesi Tengah	BNNK Poso	Puskesmas Taripa	Medis IP
398	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Lapas Kelas IIA Manado	Medis/Sosial IP
399	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Lapas Kelas IIB Tondano	Medis/Sosial IP
400	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Yayasan Bunga Bakung	Sosial KM
401	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Rs. Bhayangkara Tingkat III Manado	Medis IP
402	Sulawesi Utara	BNNK Bolaang Mongondow	Puskesmas Inobonto Bolaang Mongondow	Medis IP
403	Sulawesi Utara	BNNK Bitung	Puskesmas Bitung Barat	Medis IP
404	Sulawesi Utara	BNNK Manado	Rs. Bhayangkara Tingkat III Manado	Medis IP
405	Sulawesi Utara	BNNK Manado	Yayasan Batamang Plus	Sosial KM
406	Sulawesi Utara	BNNK Manado	RBM Sahabat Sehati	Sosial KM
407	Sulawesi Utara	BNNK Sangihe	Puskesmas Tahuna Barat	Medis IP
408	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	RSD Konawe Selatan	Medis IP
409	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	BLUD RSUD Bombana	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
410	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	RSUD Kolaka Timur	Medis IP
411	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Puskesmas Lepo-Lepo	Medis IP
412	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Puskesmas Kandai	Medis IP
413	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Lapas Perempuan Kelas III Kendari	Sosial IP
414	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Lapas Kelas II A Kendari	Sosial IP
415	Sulawesi Tenggara	BNNK Kendari	Puskesmas Mokoau	Medis IP
416	Sulawesi Tenggara	BNNK Kendari	Puskesmas Poasia	Medis IP
417	Sulawesi Tenggara	BNNK Muna	Puskesmas Laende	Medis IP
418	Sulawesi Tenggara	BNNK Muna	BLU Klinik Pemasayarakatan Rutan Raha	Sosial IP
419	Sulawesi Tenggara	BNNK Kolaka	Puskesmas Wundulako	Medis IP
420	Sulawesi Tenggara	BNNK Kolaka	Puskesmas Pomalaa	Medis IP
421	Sulawesi Tenggara	BNNK Baubau	RSUD Kota Baubau	Medis IP
422	Sulawesi Tenggara	BNNK Baubau	Lapas Kelas II A Baubau	Sosial IP
423	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Rumah Sakit Khusus Daerah Prov. Sulsel	Rajal Medis
424	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	RSUD Sayang Rakyat Prov. Sulsel	Ranap Medis
425	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Puskesmas Tamalate, Kota Makagsar	Rajal Medis
426	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Puskesmas Kanjilo Kab. Gowa	Rajal Medis
427	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Puskesmas Lawawol Kab. Sidrap	Rajal Medis
428	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Yayasan Mitra Husada Sulawesi Selatan	Rajal Sosial
429	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Klinik Transit Maros	Rajal Medis
430	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Yayasan Prana Waksara Nusantara	Rajal Sosial
431	Sulawesi Selatan	BNNK Palopo	RSUD Sawerigading, Kota Palopo	Rajal Medis
432	Sulawesi Selatan	BNNK Palopo	Puskesmas Wara Utara, Kota Palopo	Rajal Medis
433	Sulawesi Selatan	BNNK Palopo	RS Mujaisyah Kota Palopo	Rajal Medis
434	Sulawesi Selatan	BNNK Palopo	Lembaga Rehab Hati Kota Palopo	Rajal Sosial


NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
435	Sulawesi Selatan	BNNK Tana Toraja	Puskesmas Tallunglipu, Kab. Tana Toraja	Rajal Medis
436	Sulawesi Selatan	BNNK Tana Toraja	Yayasan Pemulihan Bethesda Kab.Tana Toraja	Ranap Sosial
437	Sulawesi Selatan	BNNK Bone	RSUD Tenlawaru, Kab. Bone	RaJal Medis
438	Sulawesi Selatan	BNNK Bone	Puskesmas Watampone, Kab. Bone	RaJal Medis
439	Sulawesi Selatan	BNNK Bone	Lembaga FP2AI Kab. Bone	Rajal Sosial
440	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Majene	Medis IP
441	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Durikumba	Medis IP
442	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Pangale	Medis IP
443	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Mapilli	Medis IP
444	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Mamuju Tengah	Medis IP
445	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Pasangkayu	Medis IP
446	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Pelitakan	Medis IP
447	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Katumbangan	Medis IP
448	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Sarjo	Medis IP
449	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Mamuju	Medis IP
450	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Wonomulyo	Medis IP
451	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Polewali Mandar	Medis IP
452	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Sendana I	Medis IP
453	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Rangsas	Medis IP
454	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Lariang	Medis IP
455	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Binanga	Medis IP
456	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Bhayangkara	Medis IP
457	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Bambu	Medis IP
458	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Yayasan Mandar Indonesia	Sosial KM
459	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Elly Uyo	Medis IP
460	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Hamadi	Medis IP
461	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Koya Barat	Medis IP
462	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Abepura	Medis IP
463	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Waena	Medis IP
464	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Tanjung Ria	Medis IP
465	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Abe Pantai	Medis IP
466	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Jayapura Utara	Medis IP
467	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Hebeybhulu Yoka	Medis IP
468	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Imbi	Medis IP
469	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Kotaraja	Medis IP
470	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Twano	Medis IP
471	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Skouw	Medis IP
472	Papua	BNNP Papua	Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura	Medis/Sosial IP
473	Papua	BNNP Papua	RSUD Kwaingga	Medis IP
474	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Ywan	Medis IP
475	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Arso III	Medis IP
476	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Arso Kota	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
477	Papua	BNNP Papua	IPWL Yayasan Pendampingan Dan Pemberdayaan Masyarakat Papua- Papua Barat (YP2MP)	Sosial KM
478	Papua	BNNP Papua	Polres Merauke Polda Papua	Medis IP
479	Papua	BNNP Papua	Balai Pemasyarakatan Kelas II Jayapura	Medis/Sosial IP
480	Papua	BNN Kab. Jayapura	Puskesmas Sentani	Medis IP
481	Papua	BNN Kab. Jayapura	Puskesmas Harapan	Medis IP
482	Papua	BNN Kab. Mimika	Puskesmas Timika Jaya	Medis IP
483	Papua	BNN Kab. Mimika	Puskesmas Wania	Medis IP
484	Papua	BNN Kab. Mimika	Puskesmas Timika	Medis IP
485	Papua	BNN Kab. Mimika	RSUD Mimika	Medis IP
486	Papua	BNN Kab. Mimika	Klinik Puri Husada	Medis KM
487	Papua	BNN Kab. Mimika	RS Mitra Masyarakat	Medis KM
488	Papua Barat	BNNP Papua Barat	RSAL dr.Azhar Zahir	Medis IP
489	Papua Barat	BNNP Papua Barat	RS Tingkat IV J.A Dimara	Medis IP

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 23 Januari 2024

a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



SERT/88 /XI/DE/RH.02/2024/BNN

Diberikan Kepada

Klinik Pratama BNN Kab Karawang



Badan Narkotika Nasional
Republik Indonesia

Atas partisipasinya dalam Pengukuran Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR)
Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional.



Hasil

A - Optimal
3,86



Jakarta
26 November 2024



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : KEP/13/III/KA/RH.00/2024/BNNK-KRW

TENTANG
PENETAPAN DESA TEMPURAN SEBAGAI LOKASI
INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2024


- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 70 huruf 4 dan f Undang-undangan Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas memberdayakan masyarakat serta memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, salah satu Indikator Kinerja Deputy Bidang Rehabilitasi adalah jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat;
- c. Bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya meningkatkan ketersediaan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika sampai ke satuan pemerintahan terkecil yaitu Desa/Kelurahan, salah satunya dengan memberdayakan fasilitas dan potensi masyarakat Desa/Kelurahan sesuai dengan kearifan local bagi penyalahgunaan narkotika kategori ringan agar pulih, produktif dan berfungsi sosial;
- d. Bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap anggota masyarakat di Desa/Kelurahan yang melakukan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang PEDmoan Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Instruksi Bupati Karawang Nomor B/62/KA/HK.01.02/II/2019/BNNK-KRW tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Karawang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
15. Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Desa;
16. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/331/III/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024 Tanggal 06 Maret 2024;
17. Program Kerja Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENETAPAN DESA TEMPURAN SEBAGAI LOKASI INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024**
- KESATU** : Menetapkan Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Lokasi Intervensi Berbasis Masyarakat Kabupaten Karawang Tahun 2024
- KEDUA** : Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Desa agar ditindak lanjuti dengan Pembentukan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan Penetapan Agen Pemulihan (AP) agar ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Intervensi Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU senantiasa berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, kemudian akan dievaluasi sesuai kebutuhan organisasi dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Karawang
pada tanggal : 13 Maret 2024
a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



SALINAN,

Surat keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala BNN Provinsi Jawa Barat
2. Camat Terlampir
3. Desa/Kelurahan Terlampir
4. Peringgal



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : KEP/14/III/KA/RH.00/2024/BNNK-KRW

TENTANG
PENETAPAN DESA MUARA SEBAGAI LOKASI
INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2024


- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 70 huruf 4 dan f Undang-undangan Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas memberdayakan masyarakat serta memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, salah satu Indikator Kinerja Deputy Bidang Rehabilitasi adalah jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat;
- c. Bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya meningkatkan ketersediaan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika sampai ke satuan pemerintahan terkecil yaitu Desa/Kelurahan, salah satunya dengan memberdayakan fasilitas dan potensi masyarakat Desa/Kelurahan sesuai dengan kearifan local bagi penyalahgunaan narkotika kategori ringan agar pulih, produktif dan berfungsi sosial;
- d. Bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap anggota masyarakat di Desa/Kelurahan yang melakukan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang PEDmoan Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Instruksi Bupati Karawang Nomor B/62/KA/HK.01.02/II/2019/BNNK-KRW tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Karawang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
15. Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Desa;
16. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/331/III/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024 Tanggal 06 Maret 2024;
17. Program Kerja Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENETAPAN DESA MUARA SEBAGAI LOKASI INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024**
- KESATU** : Menetapkan Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Lokasi Intervensi Berbasis Masyarakat Kabupaten Karawang Tahun 2024
- KEDUA** : Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Desa agar ditindak lanjuti dengan Pembentukan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan Penetapan Agen Pemulihan (AP) agar ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Intervensi Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU senantiasa berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, kemudian akan dievaluasi sesuai kebutuhan organisasi dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Karawang
pada tanggal : 13 Maret 2024
a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



SALINAN,

Surat keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala BNN Provinsi Jawa Barat
2. Camat Terlampir
3. Desa/Kelurahan Terlampir
4. Peringgal

NILAI NKA

MONEV | BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG | BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) | Role | Pilih TA (2024) | Logout

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Tampilkan 25 entri

Download Excel

Carit:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	689575	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG	100,00	100,00	100,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2025-01-14 13:34:41

← ↻ 🔒 https://monev.kemenkeu.go.id/app2024/satker/dashboard

MONEV | BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG | BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) | Role | Pilih TA (2024) | Logout

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG



Dashboard

Nilai Kinerja Anggaran

Sangat Baik

Kategori	Nilai
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	50%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	50%

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.





INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	086	066	689575	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				